

**TRADISI PELEPASAN AYAM DI GUNUNG PEGAT  
PERSPEKTIF ‘URF**

(Studi Kasus di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)

**SKRIPSI**

OLEH:

FARIDA DWI RAHMAWATI

200201110092



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Demi Allah, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif *Urf* (Studi Kasus di  
Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar ditulis sendiri dan tidak meng*copy paste*- atau memindahkan data dari karya ilmiah orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Jika di kemudian hari terbukti melakukan pemindahan data, penjiplakan karya yang disusun orang lain, maka dengan itu penulis bersedia dicabut dan dibatalkan gelar sarjana demi hukum.

Malang, 28 Maret 2024



Farida Dwi Rahmawati  
NIM. 200201110092


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Farida Dwi Rahmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 200201110092, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan).**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag  
NIP.197511082009012003

Malang, 28 Maret 2024  
Dosen Pembimbing



Dr Abd. Rouf, M.HI  
NIP.198508122023211024

## HALAMAN PENGESAHAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Farida Dwi Rahmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa 200201110092, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif 'Urf  
(Studi Kasus di Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten  
Lamongan).**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 26 April 2024, dengan penguji:

1. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP. 96009101989032001

(.....)  
Ketua Penguji

2. Dr. Abd. Rouf, M.HI  
NIP. 1985081220232111024

(.....)  
Sekretaris Penguji

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP. 197910122008011010

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 16 Mei 2024

Dekan,

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

---

<sup>1</sup> Q. S Ar- rum ayat 21

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku Internasional. Berikut acuan penulisan karya ilmiah yang disajikan dalam pedoman transliterasi:

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

arab	indonesia	arab	indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sh	ء	’

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Sedangkan jika (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dhammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	nama	huruf latin	nama
أَيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	iu	a dan u

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūthah

Transliterasi untuk *ta marbūthah* ada dua, yaitu *ta marbūthah* yang hidup atau mendapat harokat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūthah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Apabila ada kata yang berakhiran dengan *ta marbūthah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūthah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*



### E. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf atau konsonan ganda yang diberi tanda *syaddah*, contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al- haqq*

الْحَجُّ : *al- hajj*

Jika huruf *ya* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharokat kasroh, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifat) .dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

السَّمْسُ : *al- syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun apabila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al- nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Penulisan kata, istilah maupun kalimat yang sudah familiar dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata al-quran berasal dari kata *al- Qur’an*, sunnah, hadits, khusus atau umum. Namun ada pengecualian ketika kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus tetap di transliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

## I. *LAFZ AL-JALĀLAH* (الله)

Kata “Allah” yang didahului huruf jer dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih*, ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh دِينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapiatl (*all caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya biasa digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Nilai nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR), Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, dengan segala ucapan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa ta'ala* atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya dan atas do'a dan dukungan dari orang-orang terkasih, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif 'Urf" (Studi Kasus di Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan), Sholawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Superstarnya para Nabi dan Rosul yakni Baginda Nabi Muhammad *Sholallahu alaihi wassalam* beserta sahabat dan ahlul bait, *aamiin aamiin ya rabbal alamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak lepas karena kontribusi dari berbagai pihak yang bersedia dengan ikhlas memberikan do'a, bimbingan dan motivasi untuk penulis. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudriman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Dr. Abd. Rouf, M.HI., Selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mentransfer dan mendedikasikan ilmu kepada penulis.
6. Segenap Masyarakat Desa Karangembang yang telah bersedia memberikan bantuan baik informasi maupun data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang Tua tersayang, Bapak Samsul Hadi bin H. Agus Salim dan Ibu Sukarti binti Tamin yang tak pernah lelah mendoakan, menasehati dan memotivasi penulis untuk senantiasa berjuang dan bertanggung jawab menjadi gadis pemberani yang mampu bertahan hingga posisi ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap langkah *panjengan aamiin*.
8. Kakak tersayang, Hajar Illiyun S.E., yang tak pernah lelah mengarahkan penulis untuk selalu menjadi gadis rendah hati dan tidak *katrok*.
9. Kagem Romo Kyai Alif Muhammad Imam Syafi'i W.R.F.R, Dr. KH. Habib Ahmad Darmawan S.HI M.HI, KH, Rohmatullah Romadhon, KH. Bacrus Salim dan Bunda Nurul yang selalu support dan mendo'akan penulis untuk menjadi wanita berbeda pada umumnya, senantiasa mendo'akan kesuksesan lahir batin, dunia akhirat penulis.

Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah *Panjenengan aamiin aamiin.*

10. Terima kasih kepada teman dekat penulis yang selalu bisa menjadi guru sekaligus sahabat yang baik serta teman seperjuangan penulis yang turut serta mewarnai kehidupan penulis.

Malang, 28 Maret 2024  
Penulis

Farida Dwi Rahmawati  
NIM. 200201110092

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.</b>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>



A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori .....	15
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengelolaan Data .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Karangembang .....</b>	<b>33</b>
1. Letak Geografis .....	33
2. Kondisi Keagamaan .....	33
3. Kondisi Sosial Budaya .....	48
<b>B. Asal Mula Gunung Pegat.....</b>	<b>48</b>
<b>D. Praktik Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Desa Karangembang Kecamatan Babat yang dilakukan oleh Pengantin Baru.....</b>	<b>57</b>
<b>D. Perspektif ‘Urf terhadap Tradisi Larangan Melewati Gunung Pegat .</b>	<b>62</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>41</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>41</b>

A.	Kesimpulan.....	41
B.	Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>57</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	33

## ABSTRAK

Farida Dwi Rahmawati, NIM 200201110092, 2024. **Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif *Urf* (Studi Kasus di Desa Karangembang Kec. Babat Kab. Lamongan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Abd Rouf, M.HI

---

---

**Kata Kunci:** Tradisi, Konflik, Gunung Pegat, *Urf*

Tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat Desa Karangembang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Lamongan yang dipengaruhi oleh sejarah, filosofi, dan kepercayaan lokal. Praktik ini melibatkan melepas ayam hidup sebagai simbol pernikahan dan untuk mencegah konflik rumah tangga di masa depan. Namun, praktik ini memiliki berbagai variasi dalam pelaksanaannya, tergantung pada keyakinan dan tradisi masing-masing keluarga. Analisis perspektif *urf* dalam Islam menyoroti kompleksitas penentuan hukum terkait tradisi ini. Meskipun tradisi tersebut telah diterima secara luas dalam masyarakat, ada pertentangan antara keyakinan lokal dan prinsip agama Islam, khususnya terkait konsep syirik. Namun demikian kesimpulan menegaskan bahwa penilaian terhadap tradisi ini bergantung pada niat individu dan pandangan masyarakat terhadap masalah tradisi ini.

Fokus dari diadakannya penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses pelepasan ayam di Gunung Pegat dan mengaitkan pada perspektif *urf*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapatkan dari sumber data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik tradisi yang terjadi di Desa Karangembang tidak memiliki ketentuan terikat mengenai jenis ayam yang dilepaskan yang terpenting dari pelepasan itu terdiri dari sepasang ayam yang mengisyaratkan kedua mempelai. Sedangkan mengenai pelepasannya dilakukan dengan cara diberikan atau disedekahkan kepada penduduk untuk menghindari kecelakaan atau hal buruk akibat terjadinya perebutan ayam sesama penduduk. Dalam konteks ini, penelitian ini menawarkan pemahaman mendalam tentang dinamika budaya dan agama dalam praktik tradisional masyarakat Lamongan, serta menyoroti pentingnya memahami konteks lokal dan agama dalam penentuan hukum dan praktik sosial. Oleh karenanya, analisis perspektif *urf* tradisi ini adalah termasuk *urf shahih* dikarenakan berdampak positif baik untuk pengantin maupun masyarakat sekitarnya yang memberi atau menerima sedekah berupa ayam di Gunung Pegat.

## ABSTRACT

Farida Dwi Rahmawati, NIM 200201110092, 2024. **Tradition of Chicken Release at Mount Pegat from the Perspective of Urf (Case Study in Karangkembang Village, Babat District, Lamongan Regency)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Abd Rouf, M. HI

---

---

**Keywords:** Tradition, Conflict, Mount Pegat, *Urf*

The tradition of releasing chickens at Mount Pegat in Karangkembang Village is an integral part of the Lamongan community's life, influenced by history, philosophy, and local beliefs. This practice involves releasing live chickens as a symbol of marriage and to prevent future marital conflicts. However, this practice varies widely depending on the beliefs and traditions of each family. An analysis of the 'urf perspective in Islam highlights the complexity of determining the legal aspects of this tradition. Although this tradition has been widely accepted in society, there is a conflict between local beliefs and Islamic principles, particularly regarding the concept of shirk. Nevertheless, the conclusion emphasizes that the assessment of this tradition depends on individual intentions and the community's view of the benefits of this tradition.

The focus of this research is to understand the process of releasing chickens at Mount Pegat and relate it to the 'urf perspective. This research is a type of empirical juridical research using a qualitative approach. Data were obtained from primary and secondary sources, with data collection methods including interviews, observations, and documentation.

Based on the research results, it can be concluded that the practice of tradition in Karangkembang Village does not have binding regulations regarding the type of chicken to be released, as long as the release consists of a pair of chickens symbolizing the bridal couple. As for the release process, it is done by giving or donating chickens to residents to avoid accidents or negative consequences due to chicken disputes among residents. In this context, this research offers a deep understanding of the cultural and religious dynamics in the traditional practices of the Lamongan community, highlighting the importance of understanding the local context and religion in determining legal and social practices. Therefore, the analysis of the 'urf perspective of this tradition is considered 'urf shahih because it has positive impacts both for the bridal couple and the surrounding community who give or receive chickens as charity at Mount Pegat.

## ملخص

فريدة دوي رحماوتي ، رقم الطالبية 200201110092، 2024. التقليد في تحرير الدجاج في جبل بيجات من منظور العرف (دراسة حالة في قرية كارانغكيمبانغ، بابات، لامونجان). رسالة بكالوريوس. برنامج دراسات القانون العائلي الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة إسلامية نيجري مولانا مالك إبراهيم مالانغ.  
المشرف: الدكتور عبد الرؤوف، ماجستير في الدراسات الإسلامية.

**الكلمات المفتاحية : تقليد، نزاع، جبل بيجات، عرف**

التقليد في تحرير الدجاج في جبل بيجات بقرية كارانغكيمبانغ هو جزء أساسي من حياة سكان لامونجان وهو مؤثر بالتاريخ والفلسفة والاعتقاد المحلي. تتضمن هذه الممارسة تحرير الدجاج الحي كرمز للزواج ولتجنب النزاعات الزوجية في المستقبل. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة لها تباينات مختلفة في تنفيذها، وذلك اعتمادًا على معتقدات وتقاليد كل عائلة. يسلط تحليل منظور العرف في الإسلام الضوء على تعقيد تحديد القوانين المتعلقة بهذا التقليد. على الرغم من أن هذا التقليد قد تم قبوله على نطاق واسع في المجتمع، إلا أن هناك تناقضًا بين المعتقدات المحلية ومبادئ الدين الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الشرك. ومع ذلك، تؤكد الاستنتاجات أن تقييم هذا التقليد يعتمد على نية الفرد ورؤية المجتمع لفوائد هذا التقليد.

تركيز هذه الدراسة هو معرفة كيفية عملية تحرير الدجاج في جبل بيجات وربطها بمنظور العرف. تعتبر هذه الدراسة نوعًا من الدراسات القانونية التجريبية باستخدام نهج نوعي. البيانات التي تم الحصول عليها جاءت من مصادر بيانات أولية وثانوية، وتم الحصول عليها من خلال المقابلات والمراقبة والتوثيق.

بناءً على نتائج الدراسة، يمكن استنتاج أن ممارسة التقليد في قرية كارانغكيمبانغ لا تحمل تحديدًا صارمًا بشأن نوع الدجاج الذي يتم تحريره، ولكن الأهم هو تمثيل الزوجين. أما بالنسبة لطريقة التحرير، فإنها تتم عن طريق إعطاء الدجاج أو تبرعها للسكان لتجنب الحوادث أو الأمور السيئة نتيجة لتنافس الدجاج بين السكان. في هذا السياق، تقدم هذه الدراسة فهمًا عميقًا لديناميات الثقافة والدين في ممارسات مجتمع لامونجان التقليدية، وتسلط الضوء على أهمية فهم السياق المحلي والديني في تحديد القوانين والممارسات الاجتماعية. ولذلك، فإن تحليل منظور العرف لهذا التقليد يُعتبر منظورًا شرعيًا صحيحًا نظرًا لأنه يحمل تأثيرًا إيجابيًا سواء على العرسان أو على السكان المحليين الذين يتلقون أو يقدمون صدقة على شكل دجاج في جبل بيجات.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki kebudayaan yang kaya. Indonesia dijuluki negara multikultural karena memiliki banyak suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Masyarakat menganut banyak kepercayaan yang didasari dengan adat istiadat yang kental, selain itu juga tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu masyarakat yang masih melestarikan tradisi daerah adalah masyarakat Suku Jawa, dimana masyarakat Suku Jawa dipercaya memiliki ikatan erat dengan alam sehingga eksistensi dari tradisi adat masih kental dan eksis<sup>2</sup>.

Untuk menjaga eksistensi tradisi tersebut, tentu bukan hanya perorangan saja melainkan perlu melibatkan banyak perorangan bahkan kelompok. Itulah sebabnya salah satu tolak ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat tradisional berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK adalah adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*<sup>3</sup>). Adanya hidup perkumpulan antara satu orang dengan yang lain menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung untuk hidup berkelompok dan berdampingan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

---

<sup>2</sup> Roland Barthes, *Membedah Mitos- Mitos Budaya Massa* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010) 295.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK.

Untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan manusia di muka bumi ini, maka diperlukan suatu cara agar reproduksi tersebut tidak terputus yang dapat menyebabkan menurunnya angka kelahiran dan produktivitas manusia. Oleh karenanya hal ini bisa ditempuh dengan melakukan perkawinan. Makna dari perkawinan merupakan perjanjian antara sepasang calon mempelai untuk membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah<sup>4</sup>. Perkawinan merupakan i'tikad terbaik dalam menjaga perkembangan dan pertumbuhan generasi di muka bumi. Dengan adanya perkawinan maka pasangan suami istri berhak berhubungan selayaknya pasutri yang dapat meningkatkan jumlah populasi manusia karena adanya kelahiran anak yang berasal dari hubungan halal tersebut. Tujuan dari diadakannya perkawinan adalah menyempurnakan sunnah Rosulullah dengan membentuk keluarga harmonis yang mampu mendatangkan kemaslahatan<sup>5</sup>, baik bagi pelaku perkawinan, anak turun, kerabat bahkan masyarakat yang didasari dengan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, perkawinan dianggap sebagai ritual sakral bagi masyarakat.

Dalam melangsungkan perkawinan, tentunya akan ada banyak norma hukum dan agama yang mengaturnya, termasuk aturan atau tradisi yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilestarikan di berbagai daerah tertentu. Kebudayaan yang tinggal dalam lingkungan masyarakat haruslah dihormati dan senantiasa dijaga keornisinilannya selagi tradisi tersebut masih ada korelasinya dengan ajaran agama Islam.

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 3.

<sup>5</sup> M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) 6.



Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adat ataupun kebiasaan yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang dan masih terjaga sampai saat ini<sup>6</sup>. Tradisi lahir bermula dari kebiasaan manusia yang lama-kelamaan diterima baik oleh masyarakat. Namun, pada umumnya tradisi lebih menekankan pada budaya supranatural yang masih ada kaitanya dengan nilai budaya, asas, hukum adat dan aturan yang saling berkesinambungan dalam daerah tersebut<sup>7</sup>. Tradisi yang muncul inilah yang sering disebut sebagai aturan adat.

Berbicara tentang aturan hukum adat, nyatanya tidak semua berjalan beriringan dengan ajaran agama Islam. Ada beberapa hukum adat yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menjadi problematik disebagian besar masyarakat Jawa yang sudah mengalami perkembangan agama Islam yang pesat, apalagi di Jawa memiliki citra yang baik dalam dunia kepesantrenan yang berarti juga memiliki kualitas agama yang baik.

Ada salah satu contoh kasus yang masih eksis sampai saat ini yakni di Desa Karangembang Kec. Babat Kab. Lamongan. Suatu Desa yang masih kental dengan tradisinya yaitu adanya ritual pelepasan ayam yang dipercaya mampu mencegah mitos perceraian atau terjadinya konflik keluarga disebabkan pasangan pengantin baru melintasi Gunung Pegat. Orang zaman dahulu percaya, bahwa bilamana calon mempelai pengantin melewati rute Gunung Pegat maka harus melepaskan ayam

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada tanggal 13 November 2023, pukul 14.03 WIB, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

<sup>7</sup> Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)*, Religious: Jurnal Studi Agama – agama dan lintas Budaya 2, 2017.

hidup di Gunung Pegat. Adanya ritual pelepasan ini bertujuan agar calon mempelai dijauhkan dari musibah yang mampu menyebabkan perceraian rumah tangga.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangembang, yaitu Bapak Andri Sutiawan selaku Kepala Desa Karangembang beliau menjelaskan bahwasannya tradisi ini sudah ada sejak beliau kecil dan sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Beliau percaya bahwa tradisi tersebut hanyalah sugesti yang masih eksis, namun disisi lain karena pernah ada suatu kejadian yang mengakibatkan masyarakat Desa Karangembang percaya sehingga mampu menginternaslisasi tradisi yang ada<sup>8</sup>.

Sekilas jika dilihat dari segi keilmuan alqur'an dan haditsnya, tradisi ini mungkin saja bisa dikatakan bertentangan dan bisa jadi tidak boleh diteruskan karena termasuk syirik akibat tidak mempercayai qada' dan qadar Allah. Oleh karenanya dalam kasus ini, peneliti tertarik mengulik lebih dalam mengenai tradisi yang ada di Desa Karangembang Kec. Babat Lamongan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, disini peneliti ingin mengetahui *tarikh* mengapa masyarakat, khususnya calon mempelai tidak diperbolehkan melewati Gunung Pegat. Pada penelitian ini juga akan membahas mengenai alternatif dari suatu pantangan yang familiar dalam Desa Karangembang dan sekitarnya. apakah ada ketentuan khusus mengenai tradisi yang telah lama berkembang atau hanya sekedar mengikuti nenek moyang saja tanpa mengetahui kilas balik cerita di balik adanya tradisi tersebut? Dari adanya penelitian ini, peneliti akan mengaitkan pada perspektif *úrf*, Alasan

---

<sup>8</sup> Andri Sutiawan sebagai Kepala Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023.

mengambil *urf* karena kebiasaan selalu ada kaitannya dengan *urf* sebagai metode pengambilan istinbath hukumnya.

Yang dimaksud dengan ‘*urf*’ adalah apa yang diketahui, dijalani atau ditinggalkan masyarakat dalam suatu daerah baik berupa perkataan maupun perbuatan<sup>9</sup>. *Urf* yang ada kaitannya dengan pembahasan ini adalah *urf* dilihat dari segi keabsahannya yakni *urf shahih* atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan apa yang menjadi suatu kewajiban. Yang kedua adalah *urf fasid* yakni adat kebiasaan yang menyimpang dari syariat agama Islam atau bertentangan dengan dalil naqli<sup>10</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti adalah

1. Bagaimana praktik tradisi pelepasan ayam untuk menghindarkan konflik rumah tangga bagi pengantin yang melewati Gunung Pegat di Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat bagi pengantin yang melewati Gunung Pegat di Desa Karangembang, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif ‘*Urf*’?

---

<sup>9</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami* (Damaskus: Dar al- Fikr) 104.

<sup>10</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), 104.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi pelepasan ayam yang dilakukan oleh pengantin baru setelah melewati Gunung Pegat di Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan untuk menghindari konflik rumah tangga.
2. Untuk menganalisis perspektif *urf* dan pandangann masyarakat mengenai tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat bagi pasangan pengantin baru yang melewati Gunung Pegat di Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memberikan sedikit wawasan dan informasi bagi pembaca. Oleh karenanya peneliti mencantumkan dan menjabarkan dua manfaat dan keunggulan dari diadakannya penelitian ini, diantaranya adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Yakni dengan adanya penelitian ini bisa memberikan bahan tambahan referensi atau pengetahuan, wawasan akademik bagi para akademisi khususnya untuk akademisi lingkup Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hingga akademisi di seluruh Indonesia terkait tradisi yang ada di Desa Karang Kembang Kec. Babat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Yakni dari penelitian ini mendapatkan hasil berupa informasi dan pengetahuan yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh praktisi masyarakat Karangkembang, seperti tokoh masyarakat, mahasiswa, pegawai KUA, hakim, atau praktisi lainnya dalam memberikan saran- saran yang konstruktif terhadap calon mempelai atau calon keluarga mempelai.

### **E. Definisi Operasional**

1. Tradisi : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan tradisi adalah adat kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat<sup>11</sup>.
2. Konflik : Suatu keadaan yang menunjukkan pertentangan yang disebabkan dua gagasan atau lebih yang bertujuan untuk menguasai diri sehingga mampu mempengaruhi tingkah laku<sup>12</sup>.
3. Gunung Pegat : Berasal dari kata Bahasa Jawa yaitu *Pegat* yang memiliki arti cerai dalam Bahasa Indonesia. Gunung Pegat terletak di daerah Bojonegoro hingga Babat Kabupaten Lamongan. Permukaan Gunung Pegat ini

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 02 November 2023 Pukul 11:26 WIB, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 31 Januari 2024 Pukul 19:40 WIB, <https://kbbi.web.id/konflik>.

berupa Gunung Kapur dan dinamai Gunung Pegat sudah semenjak abad 18 – 19 M<sup>13</sup>.

4. ‘*Urf* : Secara istilah yang dimaksud dengan *úrf* adalah suatu adat kebiasaan yang ada dimasyarakat karena sudah menyatu dan menjadi bagian yang utuh dalam masyarakat tersebut baik dalam hal perkataan maupun perbuatan<sup>14</sup>.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I bagian pendahuluan menjelaskan tentang alasan utama yang mendasari terjadinya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya identifikasi masalah yang dihadapi dengan memilah topik yang sebelumnya belum pernah dibahas di penelitian terdahulu. Kemudian, rumusan masalah berfungsi sebagai pedoman mencari referensi bagi peneliti ketika menghubungkan masalah yang ada. Penelitian ini akan menguraikan maksud dan tujuan penelitian, serta manfaat dari diadakannya penelitian. Selain itu, pada bab ini juga menyertakan definisi operasional guna memfasilitasi pembaca untuk memahami maksud dari topik utama yang ada dalam pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teoritis sebagai pengantar pembahasan penelitian guna mempermudah pembaca

---

<sup>13</sup> Eko Sudjarwo, Asal – usul Gunung Pegat, diakses pada 02 November 2023 pukul 11: 57 WIB, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6261384/asal-usul-nama-gunung-pegat-di-lamongan-dan-mitosnya#:~:text=Gunung%20Pegat%20merujuk%20pada%20kawasan,ini%20merujuk%20pada%20pegunungan%20kapur.>

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, (Dar Fikr Damaskus) 105.

untuk memahami kemana arah penelitian ini dilakukan. Tujuan dari bab II yakni untuk menyuguhkan penjelasan teoritis dari persoalan terbaru kepada pembaca.

Bab III berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti, yakni meliputi jenis penelitian, pendekatan yang disesuaikan dengan jenis penelitian, pemilihan data, metode pengumpulan data dan teknik analisis datanya. Pada bab III ini menjelaskan bagaimana data dapat dikelola dan diatur secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang akurat. Pemilihan metode penelitian sangat penting karena hasil penelitian tergantung pada metode yang dipilih.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang meliputi jawaban dari apa yang sudah ditentukan dalam rumusan masalah. Pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana praktik tradisi pelepasan ayam yang dipercaya masyarakat mampu menghindarkan dari konflik rumah tangga bagi calon mempelai yang melewati Gunung Pegat di Desa Karang Kembang serta bagaimana perspektif *Urf* terhadap adanya praktik tersebut.

Bab V yakni penutup yang berisikan tentang kesimpulan hasil peneliti dan saran- saran dari/ untuk peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti untuk mengembangkan penelitiannya. Diantaranya adalah

1. M. Rifki Dawamil Galbi (2023)<sup>15</sup>, Skripsi. Mahasiswa Strata 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit dalam Perspektif 'Urf (Studi kasus di Desa Kaliwiming Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember). Pada penelitian ini dijelaskan adanya larangan bagi calon mempelai untuk melangsungkan akad nikah di bulan apit (*dzulqa'dah*) karena dipercayai akan mendatangkan musibah ketika calon mempelai melangsungkan akad tersebut<sup>16</sup>.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan proses wawancara dan dokumentasi dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan larangan menikah pada bulan Apit dari segi *Urf*-nya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada titik fokus penelitian yang dibahas. Pada penelitian terdahulu tidak

---

<sup>15</sup> M. Rifki Dawamil Galbi, *Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember) Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

<sup>16</sup> M Rifki Dawamil Galbi, *Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember) Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).



memberikan penjelasan secara gamblang bagaimana praktik dari alternatif baru untuk mencegah adanya tradisi larangan tersebut, sedangkan dalam penelitian ini mencantumkan dan berfokus pada tradisi sebagai jalan tengah atas kepercayaan akan adanya konflik yang ada dalam pasangan suami istri jika melakukan larangan yang dipercayai masyarakat. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dan juga teknik pengumpulan data yang diterapkan peneliti untuk menguji keabsahan data.

2. Ahmad Radhi Mukmil<sup>17</sup> (2021), Mahasiswa Strata 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Tradisi *Erang- erang* dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif '*Urf* (Studi di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan). Pada penelitian ini membahas mengenai tradisi erang- erang atau pemberian seserahan sebagai salah satu bentuk pemberian hadiah dari calon suami kepada calon istri.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti terdahulu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tinjauan *urf* terhadap tradisi *erang- erang* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan menjelaskan bagaimana pandangan tokoh masyarakat Bugis tentang sejarah, filosofi dan makna simbolik dibalik adanya tradisi tersebut.

---

<sup>17</sup> Ahmad Radhi Mukmil, *Tradisi Erang- erang dalam proses perkawinan masyarakat Bugis perspektif urf (studi di Desa Balusu, Kecamatan Balusu Kabupaten Baru sulawesi Selatan)* Skripsi 2023.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada titik fokus pembahasan. Pada penelitian terdahulu menjelaskan tradisi saat pernikahan berlangsung dimana tradisi tersebut merupakan tradisi yang positif dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam bahkan menjadi anjuran dalam Islam meskipun tidak ada ketentuan pasti mengenai besaran dan jumlah yang diberikan calon pengantin pria. Pada penelitian ini sama-sama membahas tradisi saat berlangsungnya pernikahan namun ada sedikit menyimpang ajaran agama Islam jika tidak didasari dengan niat yang benar, yakni tradisi pelepasan ayam hidup di Gunung Pegat di Desa Karang Kembang Kecamatan Babat yang dipercayai untuk mencegah terjadinya konflik atau musibah dalam rumah tangga pengantin tersebut. Sedangkan untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan serta teknik pengumpulan data dalam menguji keabsahan data yang diperoleh.

3. Alief Rachman Setyanto<sup>18</sup> (2021), Skripsi. Mahasiswa Strata 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Tradisi *Langkahan* dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif *Urf* (Studi kasus desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah). Pada penelitian ini membahas tentang tradisi langkahan yakni tradisi memberikan sesuatu kepada kakak yang dilangkahi adik dalam hal pernikahan. Tradisi ini

---

<sup>18</sup> Alief Rachman Setyanto, *Tradisi Langkahan dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf (Studi KASUS Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)* 2021.

bertujuan untuk menghormati kakak karena telah mendahului dalam mengenyam ikatan berumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti terdahulu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi alasan masih dilestarikannya tradisi *langkah* di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana analisa tinjauan *urf* terhadap tradisi tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada titik fokus pembahasan. Pada penelitian terdahulu menjelaskan mengenai tradisi *langkah* yang dilakukan adik kepada kakak yang didahului menikah. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai praktik tradisi yang menjadi alternatif dari tradisi lain yang dipercaya dalam masyarakat tersebut. Selain itu pada penelitian ini membahas mengenai analisis tradisi pelepasan ayam yang dilakukan di Gunung Pegat Desa Karang Kembang, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek yakni perspektif *urf* dan juga terdapat persamaan dalam jenis penelitian, pendekatan, dan teknik pengumpulan data.

**Tabel 1.1 Uraian Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Rifki Dawamil Galbi (2023)	Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit dalam	Memiliki persamaan pada objek yang diteliti yakni tradisi dan <i>urf</i>	Memiliki perbedaan pada titik fokus pembahasan dimana pada

		Perspektif <i>Urf</i> (Studi kasus di Desa Kaliwiming Kecamatan Rambipuji Jember).	sebagai pengambilan hukumnya, selain itu terdapat persamaan dalam metode penelitian yang digunakan baik dari jenis penelitian, pendekatan dan teknik pengumpulan data.	penelitian terdahulu menjelaskan tentang tradisi larangan namun tidak memberikan alternatif pada tradisi tersebut sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai praktik tradisi atas suatu hukum adat yang digunakan.
2	Ahmad Radhi Mukmil (2021)	Tradisi Erang-erang dalam Proses Perkawimam Masyarakat Bugis Perspektif <i>Urf</i> .	Memiliki persamaan pada objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam pencarian data seperti jenis penelitian, pendekatan dan teknik pengumpulan data.	Adanya perbedaan titik fokus yang diangkat dan pada penelitian terdahulu membahas tentang tindakan positif untuk pengantin baru, berbeda dengan penelitian ini lebih terkesan sesuatu yang merugikan jika tidak dilakukan tradisinya.
3	Alief Rachman Setyanto (2021)	Tradisi Langkah dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif <i>Urf</i> (Studi kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah	Memiliki kesamaan pada objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan seperti jenis penelitian, pendekatan dan teknik pengumpulan datanya	Perbedaan yang terletak pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada titik fokus pembahasan.

Novelti dari penelitian ini adalah pada penelitian ini peneliti membahas mengenai alternatif praktik pelepasan ayam secara gamblang dan menyeluruh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada larangan saja tanpa menjelaskan bagaimana alternatif tradisi yang dipercayai penduduk sekitar dalam mengatasi tradisi yang sudah ada. Selain itu, pada penelitian ini berfokus bagaimana analisis tradisi jika dilihat dari perspektif *urf*.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perkawinan dalam Islam**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh<sup>19</sup>. Istilah kawin digunakan secara umum, bisa digunakan untuk hewan, tumbuhan bahkan manusia yang menunjukkan proses generatif secara Islami. Perkawinan atau pernikahan merupakan sesuatu yang mengikat antara pria dan wanita. Kata kawin digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama agama. Makna kawin adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat ijab dan qobul<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*.

<sup>20</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*.

Perkawinan adalah akad nikah yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam dalam rangka memberikan kebebasan kepemilikan atas diri perempuan dengan penuh kehormatan<sup>21</sup>. Perkawinan adalah ikatan antara suami istri untuk mendapatkan hak dan kewajiban penuh atas masing-masing dirinya yang disertai syarat dan rukun yang berlaku dalam ajaran agama Islam<sup>22</sup>.

Berdasarkan aturan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>23</sup>. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan cara mentaati perintah Allah yang diikat dalam suatu perjanjian akad nikah<sup>24</sup>.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan tetap memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan menjaga keturunan yang baik. karena secara

---

<sup>21</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakaha, cek 1*, Semarang: Dina Utama, 1993, 2.

<sup>22</sup> Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikannya*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991). 1.

<sup>23</sup> Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam.

sosiologis, keluarga merupakan unit terkecil dalam susunan masyarakat, dengan demikian baik buruknya masyarakat bisa tercermin dari bagaimana keluarga yang ada dalam daerah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hukum taklif yang membahas tentang perkawinan. Diantaranya yaitu<sup>25</sup>:

- 1) Wajib, apabila seseorang tidak mampu mengendalikan syahwatnya sedang di posisi lain seseorang tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin untuk dirinya sendiri. Hukum bisa dikatakan wajib karena khawatir seseorang tersebut akan terjerumus dalam praktik perzinahan akibat tidak bisa mengendalikan nafsunya.
- 2) Sunnah, yaitu apabila seseorang mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir batinnya dan nafsunya mendesak namun ia dapat menahan nafsu tersebut agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang syariat agama Islam.
- 3) Haram, yaitu bagi orang yang belum siap memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri, sedangkan nafsunya mendesak.
- 4) Makruh, yaitu bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada calon istri.

---

<sup>25</sup> Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan dalam Islam (wedding law in islam)*, *Jurnal Istiqra'* Vol V, 2017.

- 5) Mubah, yaitu posisi dimana seseorang tidak diwajibkan melaksanakan pernikahan karena alasan tertentu.

## b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum diperbolehkannya melakukan perkawinan dalam beberapa ayat dalam Al- Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu:

- 1) Q. S An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang- orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang- orang yang layak (menikah) dari hamba- hamba sahayamu, baik laki- laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui<sup>26</sup>.

- 2) Q.S Ad- Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah<sup>27</sup>.

- 3) Hadits Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْسَنُ

<sup>26</sup> Q.S An-Nur: 32, Quran Terjemah Kemenag Agama RI (Jakarta Selatan: Wali).

<sup>27</sup> Q.S Ad- Dzariyat: 49.



لِلْفُرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءُ<sup>28</sup>

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rosulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat). (H.R Imam Muslim).

## 2. Tradisi

### a. Pengertian Tradisi

Pengertian tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu adat yang berkembang dalam suatu daerah yang diwariskan dari masa ke masa oleh orang terdahulu dan masih dijaga sampai saat ini<sup>29</sup>. Tradisi ada karena ketika dilakukan selalu ada penerimaan dari generasi ke generasi yang mana tradisi mampu menjadi bagian kehidupan suatu kelompok dalam masyarakat. Hal paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang dapat disampaikan dari satu waktu ke waktu yang lain baik informasi tersebut berupa tulisan maupun lisan. Selain itu, tradisi tetap eksis juga dikarenakan adanya kelompok yang mampu menjaga dan melestarikan adat kebiasaan tersebut<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Nasrun Haroen *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997) 137, HR Imam Muslim dalam kitab Shohih Muslim bab Nikah Jilid 4, Hadits ke 1400, h 128.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 13 November 2023 pukul 14: 32 WIB, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

<sup>30</sup> Robi Darwis, "Tradisi Ngruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihidueng Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang" *Religious: Jurnal Studi Agama- agama dan Lintas Budaya* 2,1 (September 2017): 75- 83.

## **b. Fungsi Tradisi**

Menurut Soerjono Soekanto, suatu tradisi memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut<sup>31</sup>:

- 1) Tradisi adalah kebijakan turun temurun yang masih eksis sampai saat ini.
- 2) Tradisi sebagai legitimasi cerita di masa lampau yang dapat dijadikan acuan dalam menyikapi masa depan berdasarkan masa lalu.
- 3) Tradisi sebagai sarana untuk memberikan pernyataan yang sah terhadap pandangan hidup seseorang berkenaan dengan keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada.
- 4) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat, loyalitas dengan kebijakan yang sudah ada, seperti ritual umum keagamaan dalam suatu daerah tertentu.

## **c. Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Jawa**

Ritual dan prosesi perkawinan adat Jawa memiliki ciri khas yang unik. Disamping itu, ritual yang sudah membudaya juga memiliki arti dan makna yang mendalam disetiap rangkaian prosesi tersebut. Sebelum hari perkawinan itu berlangsung, ada sejumlah prosesi hajatan dengan tujuan keluarga besar dan calon pengantin dijauhkan dari musibah dan hal-hal yang tidak diinginkan ketika acara perkawinan berlangsung.

---

<sup>31</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007) 74.

Berikut rangkaian prosesi perkawinan adat suku Jawa yang diterapkan di Daerah Karangembang<sup>32</sup>:

1) Lamaran

Lamaran merupakan gerbang awal keberlangsungan perkawinan. Lamaran ini dilakukan bilamana calon pengantin pria telah mantap memilih calon mempelai wanita<sup>33</sup>. Jika calon wanita menghendaki calon mempelai pria memperistrinya, maka calon pengantin wanita harus membalas lamaran tersebut untuk mencari tanggal kapan akan diberlangsungkan hari perkawinan<sup>34</sup>.

2) Pasang Tratatag dan Tarub

Pasang tratag adalah memasang tenda dekorasi yang menandakan bahwa sedang diadakan acara hajatan mantu. Sedangkan tarub adalah hiasan dari janur atau daun kelapa muda (blarak) yang dibentuk memanjang sebagai salah satu hiasan dekorasi pada tenda perkawinan, namun sekarang sudah jarang menggunakan hiasan janur dan daun kelapa/ blarak. Kebanyakan dari hiasan dekorasi pada acara hajatan perkawinan

---

<sup>32</sup><https://mediaindonesia.com/hiburan/577008/mengenal-ritual-ritual-adat-jawa-jelang-hari-pernikahan>, diakses pada Minggu, 17 Maret 2024 pukul 11. 17 WIB.

<sup>33</sup> Heru Tri Febriantiko, *Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX*, Avatara, e Journal Pendidikan Sejarah Volume 2, No, 2 Juni 2014.

<sup>34</sup> Siti Muslich, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

menggunakan backdrop yang didominasi dengan hiasan bunga palsu<sup>35</sup>.

### 3) Kembar Mayang

Kembar mayang adalah sepasang hiasan dekoratif yang dibentuk dari rangkaian dari pelepah pisang dan daun kelapa muda yang dibentuk sedikit melingkar setinggi setengah badan orang dewasa. Seperti namanya, kembar mayang biasanya ada 2 pasang yang nantinya akan dilibatkan dari prosesi malam hari perkawinan sampai upacara panggih manten<sup>36</sup>.

Kembar mayang ini akan dibawa oleh pendamping dari kedua mempelai untuk ditukarkan satu sama lain. Jadi jumlah keseluruhan dari kembar mayang adalah 4 buah dengan perincian 2 dibawa pendamping pria dan 2 sisanya dibawa oleh pendamping perempuan<sup>37</sup>.

### 4) Pasang Tuwuhan

Pasang tuwuhan adalah memasang aneka buah di pintu masuk tenda perkawinan (kuade). Pintu ini terbuat dari anyaman bambu dan sejenisnya. Namun seiring berjalannya waktu biasanya tuwuhan ini yang mulanya memakai buah- buahan sekarang bisa menggunakan bunga atau dedaunan saja. Kebanyakan masyarakat menggunakan janur yang melingkar

---

<sup>35</sup> Siti Maslich, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

<sup>36</sup> Siti Maslich, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

<sup>37</sup> Siti Maslich, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

atau bahkan bawaan dari backdrop yang disewa keluarga pengantin<sup>38</sup>.

#### 5) Potong Tumpeng dan Dulangan Pungkasan

Prosesi berikutnya adalah potong tumpeng yang dilanjutkan dengan *dulang pungkasan* oleh orang tua kepada mempelai. *Dulangan pungkasan* berarti suapan terakhir yang dilakukan orang tua kepada mempelai yang memiliki makna simbolis ungkapan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Selain itu, prosesi *dulangan* ini juga berlaku kepada kedua mempelai yang saling menyuapi satu sama lain<sup>39</sup>.

#### 6) Pingitan

Pingitan adalah tradisi dimana calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah sampai hari pernikahan itu tiba. Pingitan ini dilakukan beberapa hari tergantung bagaimana kepercayaan masyarakat sekitar. Ada sebagian yang mempercayai bahwa pingitan dilakukan seminggu sebelum acara, atau ada juga yang berpendapat bahwa pingitan disesuaikan dengan kepercayaan orang pintar mengenai calon mempelai tersebut dan lainnya. Namun, di Desa Karangembang sendiri pingitan ini dilakukan ketika sudah ada

---

<sup>38</sup> Siti Maslichah, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

<sup>39</sup> Siti Maslichah, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

keluarga besar yang membantu persiapan jamuan perkawinan atau biasa dikenal dengan *mbobok* atau *mbiodo*<sup>40</sup>.

#### 7) Upacara Ijab

Upacara ijab adalah puncak dari upacara perkawinan. Sedangkan upacara yang lain hanyalah prosesi rangkaian saja. Pada upacara ijab ini, kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah karena mereka telah melakukan akad nikah dihadapan penghulu yang disaksikan oleh wali nikah dari masing- masing pengantin dan perkawinan ini dilandasi atas kesepakatan bersama bukan hanya salah satu pihak saja. Dalam hukum Islam, pada dasarnya akad nikah saja sudah bisa dianggap sah tanpa perlu melakukan prosesi sebagaimana yang biasa dilakukan masyarakat Jawa<sup>41</sup>.

#### 8) Upacara Panggih

Upacara panggih adalah bagian puncak dari prosesi perkawinan adat Jawa. Dimana upacara ini dilakukan setelah melakukan akad nikah. Pada prosesi ini ada beberapa prosesi di dalamnya, seperti penyerahan sanggan atau seserahan yang lazim disebut tebusan, keluarnya pengantin wanita dari kamar yang didampingi dan didahului kembar mayang, lempar sirih atau balangan, berjalan beriringan dengan mengaitkan jari

---

<sup>40</sup> Siti Maslichah, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

<sup>41</sup> Heru Tri Febriantiko, *Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX*, Avatara, e- Journal Pendidikan Sejarah.

kelingking untuk menuju ke pelaminan, kacar- kucur, *bobot timbang*, *dhahar klimah*, penjemputan besan dan yang terakhir sungkeman, ngunduh mantu<sup>42</sup>.

#### 9) Sepasaran Manten

Sepasaran manten adalah prosesi pasca perkawinan adat Jawa. Sepasaran atau *nyepasari* berarti pesta perkawinan sudah berakhir atau bisa disebut dengan acara pembubaran panitia. Sepasaran ini dilakukan dengan *tilikan* atau menjenguk saudara dari salah satu pengantin secara bergantian<sup>43</sup>. Pada prosesi sepasaran ini biasa dilakukan pada tanggal genap dari hari perkawinan, yakni kelipatan 2, 4, 6 dan seterusnya<sup>44</sup>.

#### 10) Pelepasan Ayam

Di Desa Karangembang terdapat tradisi pelepasan ayam bagi masyarakat yang mempercayai sebuah larangan bahwa calon mempelai tidak diperbolehkan melakukan perjalanan yang melewati Gunung Pegat. Tradisi ini ada mulai dari zaman penjajahan Belanda yang kala itu kesusahan akses perjalanan dari Babat ke Jombang, oleh karenanya di *pegat*-lah atau diputuslah Gunung kapur yang ada di Wilayah Karangembang untuk mempermudah akses tersebut<sup>45</sup>. Semenjak saat itu,

---

<sup>42</sup> Heru Tri Febriantiko.

<sup>43</sup> Safrudin Aziz, *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*, Ibdar' Jurnal Kebudayaan Islam.

<sup>44</sup> Siti Maslichah, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

<sup>45</sup> Bapak Muslih, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2024.

masyarakat khawatir akan terjadinya musibah pada calon keluarga mempelai oleh karenanya masyarakat menginternalisasikan jika melewati rute tersebut maka harus melepaskan ayam di Gunung Pegat. Tujuan dari adanya pelepasan ayam adalah untuk menghindarkan problem yang ada dalam keluarga atau calon keluarga mempelai.

Dalam menjalankan tradisi ini tentulah setiap masyarakat memiliki pandangan masing- masing sebagaimana kepercayaan keluarganya. Ada yang melepaskan ayam dengan dibuang atau dilempar, ada yang ditaruh begitu saja atau bahkan ada yang diikat kemudian diambil kembali<sup>46</sup>. Adanya banyak versi dalam mempraktekkannya menjadikan sebagian besar masyarakat mulai luntur mempercayai bahwa pokok utama terjadinya problem dalam keluarga disebabkan ketika calon mempelai akan akad sedang tujuan rumah mempelai harus melewati Gunung Pegat, calon mempelai tersebut tidak melepaskan ayam sebagaimana yang dipercayai penduduk sekitar.

### **3. Konflik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan konflik adalah Suatu keadaan yang menunjukkan pertentangan yang disebabkan dua gagasan atau lebih yang bertujuan untuk menguasai diri

---

<sup>46</sup> Ibu Ela, Wawancara dilakukan 20 Desember 2023.



sehingga mampu mempengaruhi tingkah laku.<sup>47</sup> Sedangkan konflik dalam keluarga adalah suatu perbedaan yang disebabkan karena pertentangan gagasan yang mampu mendatangkan pertikaian. Konflik dalam keluarga, jika tidak segera diselesaikan maka bisa berpengaruh pada keharmonisan suami istri bahkan bisa juga berdampak pada buah hati pasangan bahkan keluarga besar pasangan tersebut.

Dalam sebuah perkawinan, masa tahun pertama perkawinan merupakan masa yang sulit dan rentan terhadap terjadinya konflik keluarga karena pada masa inilah pasangan suami istri berada dalam proses belajar hidup bersama dan mengenal lebih dalam antara satu sama lainnya. Masa awal perkawinan sangat berpengaruh terhadap kelanggengan dan kualitas hubungan suami istri kedepannya. Jika pada awal perkawinan tidak bisa mengontrol masalah yang ada dalam hubungan tersebut maka seiring berjalannya waktu akan terkikis kepercayaan dari pasangan suami istri tersebut.

Konflik merupakan sesuatu yang wajar dan akan selalu ada dalam proses penyesuaian namun ketika dibarengi dengan sikap yang bijak maka konflik hanyalah perbedaan yang mampu menguatkan *chemistry* dalam sebuah hubungan keluarga. Konflik dalam keluarga bisa diminimalisir dengan cara saling percaya, mengerti dan memahami, memiliki komunikasi yang

---

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 31 Januari 2024 Pukul 19. 40 WIB, <https://kbbi.web.id/konflik>.

baik serta berusaha selalu terbuka dengan pasangan untuk mengurangi ketidakjujuran dan kesalahpahaman antar sesama.

Menurut beberapa pendapat menyatakan bahwa konflik selalu memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Hal ini tergantung bagaimana kedua pasangan menyikapi konflik yang ada.

#### 4. Cara Mencegah Perceraian dalam Keluarga Menurut Islam

##### a. Memilih Pasangan Berdasarkan Sunnah Nabi

Dalam menjalani kehidupan di dunia, memiliki pasangan hidup merupakan impian bagi semua orang. Pasangan hidup yang dipilih akan mendampingi kehidupan hingga akhir hayat. Dalam teologi Islam, memilih pasangan hidup telah diatur dalam ketentuan Al-qur'an, hadits, kesepakatan ulama (ijma'), dan Kompilasi Hukum Islam bagi warga kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang hendak melakukan perkawinan tidak salah pilih sehingga dapat mencintakan suasana aman dan tentram dalam keluarga, maka dari itu diperlukan memilih pasangan ideal untuk membantu mewujudkannya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Shahih Bukhari, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " <sup>48</sup>.

<sup>48</sup> Moh. Sholeh, *Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al- Misbah, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan Tafasir*, Shahih Bukhari hadits nomer 5090, Juz 3 h 7

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah bahwasannya ia bersabda, telah menceritakan kepada saya Said bin Abi Said dari ayahnya, dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW bahwasannya nabi bersabda “perempuan dinikahi sebab empat hal yaitu harta, nasab, cantik, dan agamanya. Maka pilihlah dari sebab agama maka engkau akan beruntung”

Dari hadits tersebut menegaskan bahwa bila seorang mempelai lelaki menginginkan keberuntungan, maka hendaklah mengutamakan wanita yang memiliki akhlak yang baik. Karena wanita yang memiliki akhlak yang baik atau sholihah mampu memosisikan diri dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Wanita sholihah akan berbakti kepada suami sebagaimana ia berbakti kepada kedua orang tuanya semasa remaja dan mentaati Allah sebagai Tuhannya.

#### **b. Menerapkan Konsep Kafa'ah**

Dalam memilih calon pasangan, tentunya setiap orang menginginkan pasangan yang terbaik sebagai *partner* dalam menjalani kehidupan berikutnya. Oleh karenanya, dalam hal ini Islam mengenalkan konsep kafa'ah yang dijadikan syarat utama dalam melangsungkan perkawinan yang tentram. Yang dimaksud kafaah adalah setara, sepadan dan seimbang<sup>49</sup>. Yang dimaksud setara atau sepadan disini adalah dalam segi akhlak, kedudukan serta kekayaan. Dimana dengan adanya posisi yang sama (kufu) menjadikan calon

---

<sup>49</sup> Nursaniah Harahap, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, h. 335, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, h. 170.

mempelai tidak minder dan merasa berat sebelah dalam melangsungkan perkawinannya<sup>50</sup>.

Menurut para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa macam perselisihan mengenai konsep kafaah, diantaranya adalah<sup>51</sup>:

- 1) Menurut Imam Maliki, kafaah hanya mencakup agama dan kondisi yakni yang dimaksudkan kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya perbedaan sehingga antara kedua pasangan ragu melanjutkan perkawinan.
- 2) Menurut Imam Hanafi, kafaah ada 6 macam yaitu mencakup agama, Islaam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi.
- 3) Menurut Imam Syafi'i, kafaah ada 6 macam yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang menimbulkan keraguan, dan profesi.
- 4) Menurut Imam Hambali, kafaah ada 4 yaitu agama, profesi, nasab, dan kemakmuran.

Adanya anjuran untuk menerapkan konsep kafaah sebelum melangsungkan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup berkeluarga sehingga dapat mendidik, mengasuh dan merawat keluarga kecil menjadi keluarga yang baik, tenang dan penuh kasih sayang. Sekufu dalam semua hal bukanlah sebuah keharusan, terkecuali memang itu sudah dilakukan secara turun temurun. Namun jika kesetaraan ini diberlakukan

---

<sup>50</sup> Nursaniah Harahap, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, h 223, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, h 174.

akan menimbulkan kesenjangan untuk yang lain dikarenakan tidak adanya pembaruan yang terjadi dalam lingkungan tersebut, terkhusus yang masih kental menjunjung tinggi suku atau marga tertentu. Berbeda dengan kesetaraan dalam soal agama yang akan berdampak positif jika diterapkan secara ketat.

### c. Mengetahui Hak dan Kewajiban sebagai Pasangan Suami Istri

Dalam membangun keluarga pasti semua akan mendambakan keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, setiap pasangan suami istri harus saling bahu membahu untuk mewujudkan bersama. Salah satu cara agar tercapainya tujuan tersebut adalah suami istri harus mengetahui posisinya masing-masing, yang mana dalam agama Islam lebih dikenal dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Seseorang tidak akan bisa menuntut haknya sebelum melakukan kewajiban atas dirinya, begitupun dalam lingkup hak dan kewajiban suami istri. Dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syaikh Nawawi Al- Bantani dijelaskan bahwa yang termasuk kewajiban suami adalah sebagai berikut<sup>52</sup>:

- 1) Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri.
- 2) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya
- 3) Memberikan wasiat, memerintah dan mengingatkan istri

---

<sup>52</sup> Ahmad Bahrul Hikam, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Syekh Nawawi Al- Bantani dalam Kitab Uqudullujain*, *Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam*, h. 45, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqudullujain Karya Syaikh Muhammad Bin Umar al- Nawawi Al- Bantani*, h 39

- 4) Sabar menghadapi istri
- 5) Menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya yang baik.
- 6) Mengajarkan kebutuhan agama kepada istri
- 7) Mengajarkan ibadah kepada istri
- 8) Berbudi pekerti yang baik dan mengajarkannya kepada keluarga
- 9) Tidak menyusahkan istri
- 10) Boleh memukul istri jika nusyuz, dan
- 11) Memimpin keluarga

Sedangkan kewajiban istri terhadap suami yang diterangkan dalam kitab *uqudulujain* adalah<sup>53</sup>:

- 1) Taat kepada suami
- 2) Menyenangkan suami
- 3) Tidak mempersulit atau menuntut suami melebihi kapasitas kemampuannya
- 4) Meminta izin kepada suami
- 5) Memuliakan keluarga suami
- 6) Ikhlas terhadap pemberian suami
- 7) Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami
- 8) Mengatur urusan rumah

---

<sup>53</sup> Ahmad Bahrul Hikam, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Syekh Nawawi Al- Bantani dalam Kitab Uqudullujain, Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam*, h. 45

Setelah melaksanakan kewajiban dengan baik, maka antara suami dan istri akan mendapatkan hak masing- masing. Yang dimaksud dengan hak adalah bentuk kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkin seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang- undang karena diatur dan dilindungi). Hak dan kewajiban pada dasarnya memiliki ikatan yang erat karena saling berkesinambungan. Hak dan kewajiban ibarat hubungan sebab akibat. seseorang tidak bisa mendapatkan hak sebelum ia menuntaskan kewajibannya. Dalam hal ini, pasangan suami istri pun tidak akan bisa mendapatkan haknya secara utuh sebelum melaksanakan kewajiban atas dirinya. Berikut hak- hak istri yang dijelaskan dalam kitab *uqudullujain* adalah<sup>54</sup>

- 1) Diperlakukan dengan baik, yakni suami harus adil dalam hal tempat tinggal dan nafkah. Selain itu ketika suami bergaul dengan istri haruslah dengan cara yang baik menurut agama dan meninggalkan sesuatu yang dapat membahayakan pihak istri maupun dirinya sendiri.
- 2) Pendidikan dan bimbingan, yakni suami wajib memberikan edukasi dan bimbingan yang baik terhadap istri dalam urusan agama, domestik atau lainnya.
- 3) Nafkah lahir dan batin. Tidak ada batasan suami dalam memberikan istri nafkah, yang terpenting masih mampu

---

<sup>54</sup> Ahmad Bahrul Hikam, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Syekh Nawawi Al- Bantani dalam Kitab Uqudullujain*, *Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam*, h. 45- 55.

menghargai dan menghormati istri. Istri tidak boleh menuntut lebih diluar kemampuan suami.

Sedangkan hak suami adalah<sup>55</sup>:

- 1) Memimpin dan mendidik istri. Dalam kitab *uqudullujain* dijelaskan bahwa suami memiliki kelebihan daripada istri, hal ini dipandang dari 2 segi yaitu segi hakiki yang mencakup kekuatan fisik, ketrampilan, berperang, wali nikah, talak, dan lainnya. Sedangkan ke dua dilihat dari segi syari yaitu melakukan dan memnuhi haknya sesuai dengan ketentuan syara' dan memberikan maskawin dan nafkah kepada istri. Adanya kelebihan ini menjadikan suami berada satu tingkat diatas istri, karenanya dalam membimbing dan mendidik menjadi tanggung jawab suami.
- 2) Menggauli istri, seorang istri memiliki sebuah kewajiban untuk melayani suami baik dalam hal lahir maupun bathin selama hal ini tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Apabila suami berkehendak untuk menggauli istri, namun istri menolak maka malaikat akan melaknat istri hingga shubuh datang.

---

<sup>55</sup> Ahmad Bahrul Hikam, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Syekh Nawawi Al- Bantani dalam Kitab Uqudullujain, Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam*, h. 45.



- 3) Dimuliakan diri dan keluarganya, seorang istri harus memuliakan suami dan keluarganya sebagai salah satu bentuk bakti dan menghormati suami sebagai imamnya.
- 4) Ditaati dan berusaha mencari ridho suami. Seorang wanita jika sudah menikah, ridhonya bukan lagi berada pada kedua orang tuanya melainkan sudah berpindah kepada suami. Sedangkan ridho suami tetap berada pada kedua orang tuanya. Oleh karenanya seorang istri harus berusaha mencari ridho suami dengan cara patuh dan taat terhadap suami, seorang istri juga harus membantu suami menggapai ridho pada kedua orangtuanya.
- 5) Mendapatkan pelayanan terbaik dari istri
- 6) Dijaga hartanya ketika suami tidak berada dirumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

## 5. 'Urf

### a. Definisi 'Urf

Secara etimologi '*urf* (العرف) memiliki arti yang lazim, tertinggi<sup>56</sup>.

Makna '*Urf* yaitu sesuatu yang dikenal dan dilakukan berulang kali.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa yang dimaksud dengan '*Urf* adalah

هُوَ مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ  
عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لِاتَّالْفِ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, (Dar Fikr Damaskus),104.

<sup>57</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, (Dar Fikr Damaskus).

*Urf* adalah segala sesuatu yang telah dipraktikkan oleh masyarakat dan sudah mereka lakukan, baik perbuatan yang telah masyhur diantara kalangan mereka maupun suatu *lafazh* yang mereka gunakan terhadap suatu pengertian khusus yang tidak ditunjukkan oleh suatu bahasa dan ketika mendengarkan *lafazh* tersebut tidak dipahami makna lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *urf* merupakan kondisi dimana seseorang mampu menerima dengan akal atas kejadian yang dilaluinya dan kejadian itu dilakukan berulang kali secara terus menerus (diwariskan).

Ungkapan lain dari *urf* adalah adat. Adat berasal dari kata العود yang berarti pengulangan<sup>58</sup>, Sedangkan menurut istilah, adat adalah perkara yang dilakukan berulang kali hingga menjadi sebuah kebiasaan<sup>59</sup>. Menurut beberapa ulama ushul fiqh, seperti al- Nasafi (ulama *ushul fiqh* era Hanafi), Ibnu Abidin, Al Rahawi dan Ibnu Nujaym beliau berpendapat bahwa adat dan *urf* adalah sama, hanya berbeda pada penggunaan kata saja (sinonim) tidak ada perbedaan yang berarti. Sedangkan Menurut Ibnu Hammam, al Badzawi berpendapat bahwa *urf* lebih umum daripada adat. *Urf* disini mencakup *urf amali* (perbuatan) dan *urf qauli* (perkataan) sedangkan adat terbatas pada perilaku saja. Pendapat terakhir dikemukakan oleh Ibnu Amir Al- Haj dan Akhmad Fahmi Abu Sunnah yang menyatakan bahwa Adat lebih umum daripada *urf*<sup>60</sup>. Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat

<sup>58</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, Dar Fikr Damaskus,104.

<sup>59</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, Dar Fikr Damaskus,105.

<sup>60</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, Dar Fikr Damaskus,105- 106.

bahwa pada dasarnya adat dan *'urf* adalah sama dan paling utama dalam penerapan *ushul fiqh* dengan meletakkan *urf* sebagai sumber hukum Islam<sup>61</sup>.

### b. Dalil- dalil Keabsahan *'Urf*

Menurut para ulama *ushul fiqh*, ada beberapa dasar hukum yang dijadikan rujukan keabsahan *'urf* sebagai penguat sumber hukum, diantaranya adalah:

- 1) Perintah Allah untuk memberlakukan *'urf* yang termaktub dalam Q.S Al A'raf ayat 199. Yang berbunyi

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang- orang yang bodoh<sup>62</sup>.

### c. Macam- Macam *'Urf*

Pada umumnya, *urf* terbagi menjadi tiga bagian yang diuraikan sebagai berikut<sup>63</sup>.

- 1) Ditinjau dari Objeknya, ada dua yakni *'Urf Lafzhi* dan *Urf Amali*.

- a) *Urf Lafdzi* (العرف اللفظي) adalah kebiasaan masyarakat dalam melafalkan sebuah ungkapan hingga mampu diterima oleh masyarakat. Seperti Telur yang dipahami dengan telur ayam, padahal jenis telur yang ada meliputi banyak jenis yang ada.

<sup>61</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, Dar Fikr Damaskus, 105.

<sup>62</sup> Q.S Al- A'raf 199.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, Dar Fikr Damaskus, 106-107

- b) *Urf Amali* (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang menyangkut kebiasaan. Seperti balita yang belum mumayyiz diperkenankan jual beli karena adat disekitar menunjukkan kemampuan balita tersebut unuk bertransaksi.
- 2) Ditinjau dari Cakupannya, ada dua yakni *Úrf al-am* dan *Urf Al-Khas*<sup>64</sup>.
- a) *Urf Al- Amm* (العرف العام) yakni kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat banyak dan hampir sudah menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Seperti membeli barang di toko maka disediakan kantong plastik tanpa harus meminta atau membayar kantong tersebut terlebih dulu.
- b) *Urf Al- Khas* (العرف الخاص), yakni kebiasaan yang terjadi di daerah tertentu. Seperti hukuman mencuri di Aceh dengan di wilayah sebagian besar Jawa tidaklah sama karena di Aceh memberlakukan Hukum Islam.
- 3) Ditinjau dari Keabsahannya, ada dua yaitu *Urf Shahih* dan *Urf Fasad*<sup>65</sup>.
- a) *Urf Shahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat sedang kebiasaan tersebut tidak menyimpang atau bertentangan dengan nash, tidak mendatangkan mudhorot dan tidak pula menghilangkan

---

<sup>64</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, Dar Fikr Damaskus, 108-109

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Ju 2, (Dar Fikr Damaskus), 109- 110.

kemanfaatan jika dilakukan. *Urf Shohi* merupakan salah satu kebiasaan yang baik untuk diterapkan karena memberikan manfaat bagi pelaku yang melaksanakannya bahkan orang disekitarnya. Contoh adanya selamatan tasyakuran bagi keluarga yang bisa berangkat haji/ umroh.

- b) *Urf Fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat sedang kebiasaan tersebut menyimpang dengan ajaran agama Islam. Contoh kebiasaan menambahkan bunga pada hutang masyarakat jika pembayarannya telah jatuh tempo.

#### **d. Syarat- Syarat ‘Urf Dapat Dijadikan Dalil /Hujjah**

Menurut ulama ushul fiqh kontemporer, Wahbah az- Zuhaili bahwa *urf* dapat dijadikan landasan dalil dalam mengistinbathkan sebuah hukum apabila memenuhi beberapa ketentuan syarat berikut ini:

- 1) ‘*Urf* yang ada di suatu masyarakat sudah familiar atau dikenal dan dilakukan oleh masyarakat luas.
- 2) ‘*Urf* sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum persoalan yang akan ditetapkan muncul.
- 3) ‘*Urf* memiliki maksud yang sama dengan apa yang diungkapkan secara jelas (*sharih*).
- 4) ‘*Urf* tidak melanggar ketentuan *nash qathi*.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode sangat diperlukan guna melaksanakan suatu penelitian supaya penelitian tersebut dapat berjalan lancar sesuai prosedur, terarah dan mampu mencapai hasil yang maksimal. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yakni metode penelitian yang menggunakan deskripsi dalam penjabaran hasil penelitiannya.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yaitu prosedur penelitian yang mampu mendapatkan data deskriptif dari informan yang bersangkutan tanpa memerlukan analisa perhitungan<sup>66</sup>. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat untuk mengkaji hukum yang berlaku serta untuk mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi dalam masyarakat<sup>67</sup>. Pada penelitian ini peneliti menggali sumber data dengan metode wawancara dan observasi kepada masyarakat sehingga benar-benar menghasilkan data deskriptif kualitatif sebagaimana keadaan di lapangan di Desa Karangembang Babat Lamongan.

---

<sup>66</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) 4-5.

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berfokus pada keadaan lapangan dalam interaksi sosial masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah bagi keperluan penelitian<sup>68</sup>. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu kejadian, gejala, kenyataan atau problem tertentu yang terjadi di Desa Karangembang Kec. Babat Kab. Lamongan, guna menganalisis atau membuktikan adanya hubungan sebab- akibat atau korelasi dari tradisi yang berkembang di daerah tersebut.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Alasan memilih daerah ini dikarenakan budaya dan tradisi adatnya lebih kental daripada tempat lainnya serta terdapat kejadian yang mengakibatkan masyarakat Desa Karangembang percaya sehingga mampu menginternalisasi tradisi yang ada di Desa Karangembang tersebut.

## **D. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian tentunya dibutuhkan sumber data yang akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan 2 sumber data sebagai penunjang kevalidan data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 31.

Sumber data primer adalah Sumber data yang dilakukan dengan melakukan wawancara pihak pertama, yakni dengan masyarakat yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pihak bersangkutan adalah pengantin yang melakukan tradisi pelepasan ayam di Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan juga beberapa masyarakat lokal untuk mencari informasi yang dibahas pada penelitian yang kemudian disebut informan.

Berikut data informan penelitian:

**Tabel 3.1 Informan**

No	Nama	Keterangan
1	Muhammad Bagus Pratama Karangkembang) dan Suci Indah Cahyani (Ngimbang)	Pengantin/ pelaku
2	Bu Ela (Nguwok) dan suami (Sidoarjo)	Pengantin/ pelaku
3	Ibu Nisa	Pengantin/ pelaku
4	Bapak Nur Hadi	Tokoh masyarakat
5	Bapak Muslih	Tokoh masyarakat
6	Pak Andri Setiawan	Tokoh masyarakat
7	Bapak Arbain	Tokoh masyarakat
8	Ibu Titis Sri Wahyuni	Orangtua pelaku
9	Ibu Ni'mah	Masyarakat
10	Siti Maslichah	Masyarakat

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti sebagai pelengkap, meliputi: dokumen resmi, buku, kitab, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya sebagai referensi tambahan dalam penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah:



1. Wawancara, yakni melibatkan informan untuk bertukar informasi melalui tanya jawab mengenai tema yang dibahas secara langsung<sup>69</sup>. Informan pada wawancara ini adalah beberapa masyarakat lokal desa Karang Kembang, tokoh masyarakat juga pengantin yang melakukan tradisi pelepasan ayam ketika melewati Gunung Pegat, baik pelaku berasal dari warga lokal maupun dari luar daerah yang mempercayai tradisi tersebut. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan metode wawancara bebas terstruktur yakni dimana pewawancara tidak memiliki urutan pertanyaan melainkan hanya garis besar tema yang dibahas kemudian dikembangkan sesuai dengan jawaban informan<sup>70</sup>.
2. Pengamatan (*Observasi*), yakni teknik pengumpulan data yang berfokus pada gejala-gejala yang ada di lapangan kemudian dicatat secara sistematis guna mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan non-aktif, yaitu dimana peneliti tidak berada dalam subjek yang diamati dan tidak juga mengikuti aktifitas yang partisipan lakukan<sup>71</sup>. Peneliti hanya mengamati bagaimana tradisi praktik pelepasan ayam di Gunung Pegat Desa Karangkembang Kec Babat masih eksis seiring berjalannya waktu.
3. Dokumentasi, yakni peneliti memperoleh data berupa tulisan, gambar atau hasil penelitian dari seseorang yang masih ada kaitannya dengan tema yang

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007) 72.

<sup>70</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) 149.

<sup>71</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Univerisity, 2006).

diangkat<sup>72</sup>. Pada pengumpulan data ini peneliti berpedoman pada penelitian yang sudah ada yang mengangkat dengan tema yang sama yaitu berkaitan dengan kepercayaan akan terjadi konflik rumah tangga bagi pengantin yang melewati Gunung Pegat.

## **F. Metode Pengelolaan Data**

### **1. Edit**

Dalam tahapan ini, peneliti mulai memilah dan memiliki data yang dapat menjadi penunjang dalam ke valid-an penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian di Desa Karangembang. Kesuksesan langkah ini dapat dilihat dan dicermati apabila dalam hasil penelitian tersebut telah terkumpul banyak data yang akurat dan tidak meragukan. Data yang didapatkan pun jelas dan sesuai dengan tujuan adanya penelitian. Ketika proses editing, diperlukan catatan yang jelas dan runtut supaya dapat dibaca dan dipahami sebagai salah satu antisipasi terjadi kekeliruan data dikemudian hari<sup>73</sup>.

### **2. Klasifikasi**

Peneliti melakukan pengklasifikasian data yang telah terkumpul berdasarkan persamaan dan perbedaaan antara bahan penelitian yang satu dengan bahan penelitian yang lainnya. Proses pengklasifikasian berpatokan pada rumusan masalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian<sup>74</sup>. Adanya proses klasifikasi bertujuan untuk memisahkan hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu dalam rumusan

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007) 205.

<sup>73</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) 193- 194.

<sup>74</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) 104.

masalah yang telah ditentukan peneliti, sehingga data yang didapatkan benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan peneliti<sup>75</sup>.

### 3. Verifikasi Data

Tahap verifikasi data adalah tahapan terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam mengelola data. Disini peneliti akan memeriksa kembali data yang telah terkumpul menjadi data yang kongkrit dan dapat diakui keabsahannya. Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak pertama, yakni pihak yang menjalankan praktik tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat untuk menghindari konflik dalam keluarga dan beberapa penduduk lokal Desa Karangembang untuk dimintai penjelasan mengenai tradisi yang lama berkembang.

Hasil wawancara diperiksa kembali apakah sudah sesuai dengan apa informasi yang ada atau sebaliknya dan sebagian data akan diverifikasi dengan mencocokkan hasil wawancara dengan subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain, proses ini disebut dengan proses triangulasi. Pada proses uji keabsahan data ini memakai triangulasi metode dan sumber data.

### 4. Analisis

Ketika menganalisis data, peneliti memulai dari masa mengumpulkan data hingga pengumpulan data tersebut selesai. Hal ini bertujuan agar data yang didapatkan adalah data valid yang mudah dicerna sehingga berdampak mempermudah peneliti dalam menjabarkan secara deskriptif.

---

<sup>75</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 104.

Analisis yang diperoleh peneliti pada problem penelitian ini adalah adanya praktik tradisi di Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupten Lamongan yakni praktik tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat oleh calon mempelai pengantin baru. Masyarakat Desa Karangembang percaya bahwa jika pantangan tersebut tidak dilakukan maka akan menyebabkan mendatangkan musibah, oleh karenanya dilakukan tradisi ini untuk menghindarkan dari konflik dalam rumah tangga.

#### 5. Kesimpulan

Tahap ini adalah tahap terakhir yakni memaparkan hasil penelitian dengan sederhana. Kesimpulan ini memuat mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan saat awal penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Karangembang**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Karangembang merupakan salah satu dari 23 desa yang berada di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Lokasi desa Karangembang berada di Jalan Jombang berjarak 5 KM dari pusat Kota Babat yang terletak di persimpangan antara Surabaya-Bojonegoro- Cepu dan Tuban. Secara umum, Desa Karangembang terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Podang dan dusun Karang Asem.

Penduduk Karangembang kurang lebih terdiri dari 4.489 jiwa yang tersebar di 1500 KK. Usia produktif penduduk Karangembang mulai dari usia 20 sampai 50 tahun hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk usia tersebut terlibat aktif dalam kegiatan sosial masyarakat<sup>76</sup>.

##### **2. Kondisi Keagamaan**

Berdasarkan data di lapangan menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Karangembang mayoritas menganut

---

<sup>76</sup> Titis Sri Wahyuni, Wawancara dilakukan pada 13 Maret 2024.

agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan keagamaan, seperti: yasinan, tahlil dan istighosah, maulid ad- dziba'i dan lainnya<sup>77</sup>. Selain itu, di Desa Karangembang memiliki acara tahunan yaitu memperingati Haul Mbah Kliteh yang dipercaya sebagai tokoh agama jaman dulu.

### 3. Kondisi Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya di Desa Karangembang masih tergolong kental karena masih banyak ritual kejawen yang dilestarikan di daerah tersebut, seperti selamatan orang meninggal, prosesi perkawinan yang menggunakan adat Jawa dan lain sebagainya<sup>78</sup>.

Adanya tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat juga mencerminkan bahwa kondisi sosial budaya di Desa Karangembang masih kental daripada daerah lainnya meskipun tradisi yang ada tidak bisa dibenarkan keorisinilannya sebagaimana awal mula tradisi itu muncul.

## **B. Asal Mula Gunung Pegat**

Sebelum membahas lebih jauh, peneliti akan menjelaskan makna Gunung Pegat baik dalam pengertian kamus maupun pemahaman masyarakat Desa Karangembang sendiri. Yang dimaksud dengan Gunung adalah sebuah gundukan tanah yang menonjol ke atas dengan

---

<sup>77</sup> Titis Sri Wahyuni, wawancara dilakukan pada 13 Maret 2024.

<sup>78</sup> Titis Sri Wahyuni, Wawancara dilakukan pada 13 Maret 2024.

otoritas ketinggian tertentu yang dihitung mulai dari permukaan air laut<sup>79</sup>. Gunung umumnya memiliki ketinggian mencapai 2000 di atas permukaan laut. Sedangkan Kata Pegat berasal dari bahasa Jawa yang artinya cerai atau pisah<sup>80</sup>. Maksud pisah disini adalah berakhirnya hubungan antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Gunung Pegat ini mulanya berbentuk gunung kapur yang utuh, namun karena kesulitan akses jalan Babat ke Jombang, maka dibelah-lah Gunung ini untuk mempermudah akses perjalanan kereta api pada zaman kolonial Belanda silam<sup>81</sup>. Mengenai asal mula Gunung Pegat, tidak semua masyarakat Karangembang mengetahui secara pasti, hal ini dijelaskan oleh Bapak Andri Setiawan selaku Kepala Desa Karangembang:

*Saya ini masih tergolong muda menjadi Kepala Desa mbak, mbah- mbah yang dulu juga sepuh, banyak yang pikun kalo nggak gitu sudah meninggal. Jadi saya tidak begitu tau pastinya. tidak tahu asal mula Gunungnya, tapi katanya itu dari zaman penjajahan Belanda dulu. Katanya alasan dibelah, dipisah itu karena daerah sini kejauhan mbak kalo mau ke daerah Jombang. Nah itu dipegat sama orang sini<sup>82</sup>.*

Menurut pemaparan Bapak Andri selaku Kepala Desa Karangembang, adanya Gunung Pegat bermula sejak zaman Belanda. Beliau tidak memiliki sumber informan yang valid dikarenakan para sesepuh yang ada di daerah tersebut banyak yang sudah hilang ingatan dan banyak yang sudah meninggal dunia.

---

<sup>79</sup> Sabdanas Yosi, *Jurnal Hasil Riset*.

<sup>80</sup> Nur Hadi, wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023.

<sup>81</sup> Nur Hadi, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023.

<sup>82</sup> Andri Setiawan, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023.

Selanjutnya, dari Ibu Titis Sri Wahyuni selaku orang tua dari pengantin Muhammad Bagus Pratama dan Suci Indah Cahyani, beliau memaparkan bahwa:

*Gunung Pegat asal e soko jaman londo mbak, dibelahnya itu karena apa kurang tau soalnya dari leluhur memang tidak pernah membahas. Dan saya kan masih kecil juga gak begitu peduli kegawan sampek saiki. Ya emboh mbiyen pas bapak (mbah buyut) masih sugeng tidak ada inisiatif bertanya sekarang banyak dijadikan penelitian saya tidak bisa jawab<sup>83</sup>.*

Bu Titis selaku orang tua pengantin, dalam penjelasannya beliau juga memaparkan mengenai asal mula adanya Gunung Pegat tetapi beliau tidak mengetahui secara pasti kapan dan apa sebab utama Gunung yang ini dipisah. Beliau mengakui menyesal karena sewaktu mbah buyut atau kakeknya masih hidup tidak ada inisiatif untuk bertanya sehingga beliau tidak bisa menjelaskan kepada mahasiswa yang melakukan penelitian di Gunung Pegat.

Menurut Bapak Muslih:

*Dulu itu gunung kan masih utuh, kalo ndak salah jamannya Belanda mbak, Gunung itu dipotong, kata-kata dipotong itu dipegat dalam Bahasa Jawa. Alesannya dipotong ya sebagai jalan, akses<sup>84</sup>.*

Bapak Muslih menjelaskan bahwa asal mula adanya Gunung Pegat adalah sejak zaman Belanda yang pada saat itu kesulitan akses perjalanan sehingga alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan

---

<sup>83</sup> Titis Sri Wahyuni, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023.

<sup>84</sup> Muslih, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023



membelah Gunung di Desa Karangembang yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Pegat oleh masyarakat sekitar.

**Tabel 4.1**

**Kesimpulan Data Asal Mula Gunung Pegat**

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Argumentasi</b>
1.	Bapak Andri Setiawan	<i>Saya ini masih tergolong muda menjadi Kepala Desa mbak, mbah- mbah yang dulu juga sepuh, banyak yang pikun kalo nggak gitu sudah meninggal. Jadi saya tidak begitu tau pastinya. tidak tahu asal mula Gunungnya, tapi katanya itu dari zaman penjajahan Belanda dulu. Katanya alasan dibelah, dipisah itu karena daerah sini kejauhan mbak kalo mau ke daerah Jombang. Nah itu dipegat sama orang sini</i>
2.	Ibu Titis Sri Wahyuni	<i>Gunung Pegat asal e soko jaman londo mbak, dibelahnya itu karena apa kurang tau soalnya dari leluhur memang tidak pernah membahas. Dan saya kan masih kecil juga gak begitu peduli kegawan sampek saiki. Ya emboh mbiyen pas bapak (mbah buyut) masih sugeng tidak ada inisiatif bertanya sekarang banyak dijadikan penelitian saya tidak bisa jawab.</i>
3.	Bapak Muslih	<i>Dulu itu gunung kan masih utuh, kalo ndak salah jamannya Belanda mbak, Gunung itu dipotong, kata- kata dipotong itu dipegat dalam Bahasa Jawa. Alesannya dipotong ya sebagai jalan, akses</i>

**C. Asal Mula Tradisi Pelepasan Ayam di Desa Karangembang Kec.**

**Babat**

Tradisi pelepasan ayam dilakukan oleh keluarga pengantin baru yang melewati Gunung Pegat sudah ada sejak zaman dulu. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan tradisi ini mulai dilakukan penduduk sekitar bahkan masyarakat luas. Tradisi ini bisa dikenal oleh masyarakat luas

dikarenakan adanya pengantin yang menikah antara masyarakat Desa Karangembang dengan masyarakat desa lain yang mengakibatkan meluasnya cerita dari suatu kelompok satu ke kelompok yang lain<sup>85</sup>. Hingga saat ini, tradisi ini berkembang secara dogmatis tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan tradisi dimulai dan mengapa tradisi ini terus dilakukan oleh keluarga pengantin yang melewati rute Gunung Pegat ketika melakukan perkawinan. Hal ini sesuai dengan informasi yang dijelaskan oleh beberapa tokoh masyarakat Desa Karangembang, berikut pemaparan dari beberapa informan:

Menurut Ibu Ni'mah:

*Seingat saya, memang untuk Gunung Pegat ada sejak zaman Belanda, tapi siapa yang mengawali tradisi ini itu yang hampir semua tidak ada yang tau. Dulu pernah dapat cerita, cuma ya memang tidak ada yang tahu siapa yang mengawali, alasan diadakan itu juga urgensinya apa tidak tahu. Yang penting ada makna dan harapan ketika orang yang melakukan tradisi ini. Intinya untuk keselamatan dalam rumah tangga. Tapi tetap jangan hanya berpatokan disini, tauhidnya juga harus main. Doa tetep kepada Allah hal demikian sebagai penghormatan saja biar tidak luntur<sup>86</sup>.*

Ibu Ni'mah menyikapi dengan bijaksana, dimana beliau tetap mengedepankan toleransi atas kepercayaan nenek moyang namun diiringi dengan kepercayaan qada dan qadar Allah. Meskipun beliau juga tidak mengetahui, namun beliau sempat mendengarkan cerita mengenai tradisi ini. Beliau menambahkan bahwa tradisi ini sebagai

---

<sup>85</sup> Arbain, Nur Hadi, Wawancara dilakukan pada 3 Mei 2024

<sup>86</sup> Ni'mah, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023.

media alternatif saja, semua tetap atas dasar ketetapan Allah atas segala sesuatu.

Menurut Nur Hadi:

*Memang benar mengenai tradisi niku sanjange pernah kejadian. Tapi kan tergantung orang masing- masing mau percaya atau tidak. Kulo aseli tiang mriki, lahir teng mriki cuma dari keluarga kulo mboten enten seng percoyo mbak. Sedanten keluarga ngge opo jarene Gusti Allah, ngoten niku kan sugesti asline. Takdir Allah ngoten mawon dene lintune percoyo ngge monggo mboten nggeh mboten nopo- nopo wong kepercayaan niku urusane kale bathiniyah. Lek njenengan semerap mbak, 60% penduduk mriki nggeh sampun luntur, mboten sepinten percoyo asli penyebab pegat gara- gara ngaten nikulo, tapi nggeh kebanyakan dari tiang njawi ngoten niku seng ngelampahi. Tapi lek mbah liteh, seng mboten angsal nggaduh ramutan warna lawu niku sampek sakniki nggeh percoyo bahkan setiap tahun tiang mriki ngadaaken haul teng makam mriko<sup>87</sup>.*

Berbeda dengan informan sebelumnya, Bapak Nur Hadi memiliki pandangan yang berbeda, beliau berpendapat bahwa semua tergantung kepercayaan masing- masing. Beliau juga memaparkan bahwa sebanyak 60% masyarakat sudah perlahan meninggalkan kepercayaan tersebut, kebanyakan berasal dari masyarakat luar Desa Karangembang. Menurut beliau, pantangan memiliki peliharaan berwarna lawu atau abu- abu sebagaimana kendaraan milik Mbah Kliteh- lah yang masih terjadi hingga saat ini.

Menurut Bapak Muslih:

*Lek mengenai pembuangan ayam itu sekedar mitos tapi sesungguhnya tidak membuang ayam itu tidak apa- apa. Menurut*

---

<sup>87</sup> Nur Hadi, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023.

*saya, tapi yang punya keyakinan kalau tidak membuang ayam mungkin saja bisa terjadi mengkhawatirkan.*

*Untuk warga setempat ada yang meyakini ada yang tidak. Pro dan kontra tinggal keyakinan. Kalo orang dulu, orang tua saya ke atas itu harus dan diharuskan. Sekarang lama kelamaan terputus habis punah dengan sendirinya. Kalo saya kontra masalahnya dalam studi Islam itu tidak ada tradisi begini, semua percaya yang atas (Allah) Kalo percaya itu jatuhnya musyrik dan insyaallah orang sini juga paham itu. Bahkan yang masih kental itu orang luar daerah. Biasanya Idul Adha banyak yang membuang ayam di Gunung Pegat, bahkan orang Karang Asem menunggu disana, royokan ayam<sup>88</sup>.*

Pemaparan disini menyatakan bahwa Pak Muslih sependapat dengan Pak Nur Hadi. Dimana mengenai tradisi ini muaranya adalah pada kepercayaan masing- masing. Beliau beranggapan bahwa tanpa pelepasan ayam pun aslinya tidak jadi masalah, tergantung bagaimana keyakinan dari yang bersangkutan.

Ibu Ela menambahkan, bahwa:

*Untuk sejarah saya juga kurang tau persis, namun ketika saya menikah dengan suami saya yang asli Sidoarjo, dari keluarga tidak menuntut harus melakukan pelepasan ayam. yah bagaimana kepercayaan dari keluarga suami saya. Memang benar untuk tradisi itu masih dilestarikan sampai saat ini, tapi sepertinya udah agak begitu jarang dilakukan penduduk sini sendiri, mungkin yang masih kental ya orang pendatang atau bahkan dari masyarakat luar Desa Karangembang. Kemarin suami saya juga melakukan ritual ini bukan karena percaya takhayul, tapi karena menghormati apa yang sudah menjadi budaya disini<sup>89</sup>.*

Ibu Ela menambahkan bahwa sudah banyak masyarakat yang luntur kepercayaannya mengenai tradisi ini. Beliau menjelaskan bahwa eksistensi tradisi ini masih kental dikarenakan sudah familiar di

---

<sup>88</sup> Muslih, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023.

<sup>89</sup> Ela, Wawancara dilakukan pada 20 Desember 2023.

kalangan masyarakat luar Desa Karangembang. Hal ini dibuktikan adanya pelepasan ayam yang dilakukan oleh suaminya yang berasal dari Sidoarjo. Alasan dilakukannya tradisi ini, meskipun pada dasarnya dari keluarga Ibu Ela sudah tidak mempercayainya adalah salah satu bentuk penghormatan keluarga suami atas kebudayaan yang lahir dan hidup di Desa Karangembang.

Yang terakhir dari Ibu Nisa selaku pendatang dari luar Desa Karangembang, beliau menuturkan bahwa:

*Saya pendatang mbak, nikah sama suami saya yang asli orang sini. Untuk sejarah kurang tau juga ya tapi memang untuk tradisi ini, kebetulan suami saya percaya jadi kemarin sewaktu nikahan bawa ayam hidup sekalian untuk dilepaskan di Gunung Pegat katanya. Saya ndak tau persis mengenai pelepasan ayam ini gimana-gimananya cuma yang pasti ayam hidup gitu saja. Sewaktu membuang juga tidak ada baca- baca ritual gitu pokok diniati tolak bala gitu saja. Toh juga kan ini karepe wong tuo, kita cuma ngikut saja<sup>90</sup>.*

Ibu Nisa merupakan salah satu contoh masyarakat dogmatis, dimana beliau mentaati adanya aturan tanpa mengetahui filosofi, dan tanpa kritik apapun. Beliau hanya *sami'na wa atho'na* dimana beliau mendengar maka beliau taat. Kemungkinan besar keluarga ibu Nisa juga demikian, hanya mengikuti tanpa mengetahui filosofi dan sebab musabab dari adanya tradisi ini.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas, peneliti menggeneralisasikan bahwa sangat sulit menemukan titik temu bagaimana tradisi ini dimulai, karena pemaparan dari setiap

---

<sup>90</sup> Nisa, Wawancara dilakukan pada 20 Desember 2023

informan menyatakan bahwa tradisi ini lahir dogmatis, yakni ajaran tanpa kritikan<sup>91</sup>. Peristiwa ini berlangsung tanpa pernah ada penolakan dari generasi ke generasi meskipun sebelumnya tidak ada penjelasan filosofi mengapa hal ini harus diteruskan. Sekalipun ada beberapa yang mengetahui namun informasi ini tidak tersampaikan ke generasi berikutnya dikarenakan masyarakat sudah paten menganggap bahwa itu adalah suatu keharusan tanpa harus diketahui latar belakangnya.

Tradisi yang berkembang di Desa Karangembang ini nyatanya tidak hanya dilakukan di kalangan masyarakat Desa Karangembang saja, melainkan sudah familiar di Kota Lamongan dan sekitarnya bahkan lebih luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktik pelepasan ayam yang dilakukan dari pengantin pria asal Sidoarjo yang menjadi informan pada penelitian ini. Pada dasarnya untuk menghindari pantangan larangan melewati Gunung Pegat bagi calon mempelai bukan hanya membuang atau melepaskan ayam, tapi juga bisa dilakukan dengan putar balik melewati rute lain. Seperti misal tujuannya dari Bojonegoro ke Jombang maka bisa mengambil rute melalui Kota Lamongan- Mojokerto, namun karena jarak tempuh yang jauh maka masyarakat lebih memilih melepaskan ayam di Gunung Pegat yang berdampak sedikit masyarakat yang

---

<sup>91</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/dogmatis>, diakses pada 19 maret 2024 pukul 16. 31 WIB .

melakukan alternatif dengan putar balik atau melewati arus berbeda untuk sampai di rumah calon mempelai.

#### **D. Praktik Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Desa Karangembang Kecamatan Babat yang dilakukan oleh Pengantin Baru**

Berbicara mengenai tradisi yang ada, selain sejarah dan filosofi maka perlu diketahui pula mengenai bagaimana masyarakat mempraktikkan tradisi tersebut dalam kehidupan. Pelepasan ayam yang terjadi di Gunung Pegat Desa Karangembang pasti memiliki aturan yang berlaku dalam mempraktikkannya, seperti alasan menggunakan ayam daripada hewan lainnya adalah karena perkawinan identik dengan hewan berkaki dua yang mana di Desa Karangembang lebih familiar menggunakan jenis unggas yaitu ayam. Biasanya ayam yang dilepaskan adalah ayam jantan dan betina yang mencerminkan bahwa pernikahan terdiri dari sepasang pria dan wanita<sup>92</sup>. Pelepasan ini dilakukan ketika rombongan pengantin akan melakukan resepsi maupun sepasaran, jadi jumlah ayam yang dibutuhkan adalah 2 pasang dengan rincian ayam jago dan betina yang dibawa oleh masing –masing keluarga pengantin yang mempercayai<sup>93</sup>. Untuk praktik pelepasannya sendiri, msyarakat Desa Karangembang atau masyarakat lainnya memiliki banyak cara

---

<sup>92</sup> Nur Hadi, Wawancara dilakukan pada 3 Mei 2024

<sup>93</sup> Arbain, Nur Hadi Wawancara dilakukan pada 3 Mei 2024

tergantung kepercayaan masing-masing. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu:

Menurut Pak Andri beliau menyatakan bahwa:

*Nah kalo pelepasan ini, ada banyak versi mbak. cuma kaulifikasi ayamnya harus hidup yang dilepaskan di Gunung Pegat itu. Kadang ada yang dititipkan ke orang yang ada di warung nanti di ambil lagi, kan di gunung pegat itu ada warung to. Tapi yang paling banyak itu dilepaskan begitu saja sebelum masuk Gunung Pegat, persisnya di warung-warung yang ada di sekitar Gunung Pegat. Nanti ayamnya ya diambil orang yang jagongan itu<sup>94</sup>.*

Menurut Pak Andri, bahwa pelepasan ayam ini tidak ada ketentuan yang mengikat, yang terpenting adalah ayam yang dilepaskan masih hidup. Beliau menjelaskan bahwa umumnya pelepasan ini dilakukan dengan pembuangan secara sengaja di sekitar warung dekat Gunung Pegat atau sebelum masuk Gunung Pegat.

Sedangkan menurut Ibu Titis bahwa:

*Pelepasan ayam kemarin ya di gunung pegat situ, kemarin anakku pake ayam jago dan betina diculno ngunu ae mbak. Diniati tolak bala<sup>95</sup>.*

Sedangkan pemaparan dari Ibu Titis, selaku orang tua pengantin beliau menjelaskan bahwa untuk menjalankan tradisi ini beliau hanya melepaskan begitu saja tanpa ritual apapun. Ayam dilepaskan berjumlah 2 ekor yaitu ayam jago dan betina. Untuk anak dari Ibu Titis sendiri

---

<sup>94</sup> Andri Setiawan, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023

<sup>95</sup> Titis Sri Wahyuni, Wawancara dilakukan pada 13 Maret 2024



mempraktikkan dengan cara *diculno* atau dilepaskan bebas sebelum masuk Gunung Pegat.

Menurut Pak Muslih beliau menambahkan:

*Ada yang ayamnya ditali nanti ditarik lagi, itu kan ndak etis, namun nyatanya kan ndak ada apa- apa. Tinggal keyakinan loh semua itu. Qolbu, yang penting hatinya. Hal seperti ini tidak ada tendensinya, lah tinggal dilihat keislamannya dan ketahuidannya. Bahkan yai mriki tidak menyarankan hal demikian<sup>96</sup>.*

Beliau menjelaskan, bahwa masyarakat yang melakukan tradisi ini sangatlah bervariasi. Mulai dari pelepasan ayam yang sebagaimana dipercayai banyak orang yaitu sekedar melepaskan sampai pada masyarakat yang hanya mengikat ayam tersebut lalu ditarik dan dibawa kembali ayamnya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dilakukan atau tidaknya tradisi ini bagi pengantin yang melewati Gunung Pegat tidaklah berpengaruh dengan takdir pasangan suami istri dalam menjamin kelanggengan berumah tangga. Beliau juga menyampaikan bahwa para tokoh agama di daerah tersebut tidak menyarankan untuk melakukan tradisi yang sudah ada, namun beliau tidak memaksakan bagaimana pendapat masyarakat dalam menyikapi tradisi ini. Semua dikembalikan kepada kepercayaan masing- masing.

Sebagaimana pendapat dari Pak Muslih, Ibu Ela menambahkan bahwa:

---

<sup>96</sup> Muslih, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023

*Biasanya, pelepasan ayam ini tanpa baca mantra atau ritual sebagaimana kegiatan supranatural atau mistis, tapi disini cuma dilandasi bagaimana niatnya saja. Ada yang melepaskan ya sebagaimana melepas, ada yang dibuang (dilempar) ada juga yang kakinya ditali agar bisa diambil kembali ayamnya. Semua bervariasi tergantung dari notabene kepercayaan leluhur juga kepercayaan mereka mengenai hal demikian. Cuma kalo dari saya dan keluarga tidak begitu fanatik, yah seadanya saja<sup>97</sup>.*

Sedangkan dari Ibu Ela, yang yang menikah dengan pria berasal dari Sidoarjo berpendapat bahwa mengenai tradisi ini memang memiliki kebebasan dalam mempraktikkannya tergantung dari kepercayaan dan notabene masing- masing keluarga. Beliau juga menjelaskan macam-macam praktik yang biasa dilakukan masyarakat.

Dari banyaknya versi yang dilakukan oleh masyarakat memang tidak berpengaruh dengan esistensi dari pelepasan ayam tersebut. Tidak ada makna dari setiap model pelepasan yang dilakukan. Namun umumnya pelepasan yang seringkali dipraktikkan adalah memberikan ayam ke penduduk sekitar Gunung Pegat, tidak dilepaskan sebagaimana orang zaman dahulu. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang disebabkan banyak masyarakat merebutkan ayam dari keluarga pengantin yang dilakukan di tempat kejadian. Ayam yang dilepaskan oleh keluarga pengantin dipercaya memiliki badan yang sehat dan kuat, yakni rentan terkena penyakit oleh sebab itulah masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan ayam tersebut<sup>98</sup>. Selain

---

<sup>97</sup> Ela, Wawancara dilakukan pada 20 Desember 2023

<sup>98</sup> Nur Hadi, wawancara dilakukan pada 3 Mei 2024

itu, dari sini mampu mengubah mindset masyarakat yang awalnya beranggapan hal ini negatif menjadi hal yang positif, yaitu memberikan kepada penduduk berarti sama halnya dengan bershodaqoh, berbeda jika dilepaskan bebas yang seringkali diartikan lebih mengarah pada pemberian sesajen.

**Tabel 4.2**

**Tipologi Sikap Masyarakat Terhadap Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat**

<b>No</b>	<b>Sikap</b>	<b>Argumentasi</b>
1	Menerima dan melestarikan	<i>Saya pendatang mbak, nikah sama suami saya yang asli orang sini. Untuk sejarah kurang tau juga ya tapi memang untuk tradisi ini, kebetulan suami saya percaya jadi kemarin sewaktu nikahan bawa ayam hidup sekalian untuk dilepaskan di Gunung Pegat katanya. (Ibu Nisa)</i>
2	Menolak dan tidak melakukan	<i>Kalo saya kontra masalahnya dalam studi Islam itu tidak ada tradisi begini, semua percaya yang atas (Allah) Kalo percaya itu jatuhnya musyrik dan insyaallah orang sini juga paham itu. Bahkan yang masih kental itu orang luar daerah. Biasanya Idul Adha banyak yang membuang ayam di Gunung Pegat, bahkan orang Karang Asem menunggu disana, royokan ayam<sup>99</sup>. (Bapak Muslih)</i>
3	Menerima dan tidak melakukan	<i>Itu bukan kepercayaan, aslinya ya sugesti</i>

<sup>99</sup> Muslih, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2023.

		<i>masyarakat yang diteruskan sampai saat ini. Tapi kalau saya sendiri tidak begitu percaya, Cuma karena masyarakat teguh mau tidak mau kan saya menghormati itu mbak (Bapak Andri)</i>
--	--	---

### **E. Perspektif ‘Urf terhadap Tradisi Larangan Melewati Gunung Pegat**

Desa Karangembang, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan memiliki cerita unik karena eksistensi tradisi larangan melewati Gunung Pegat bagi pengantin baru sudah mashur di wilayah Lamongan bahkan lebih luas dari Daerah Lamongan. Tradisi ini terbentuk dari sugesti yang lama- kelamaan diterima baik oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu menginternalisasikan tradisi yang masih hidup sampai kini. Masyarakat Desa Karangembang percaya bahwa pantangan yang telah ada sejak zaman dulu ini merupakan warisan yang perlu dilestarikan, oleh karenanya masih banyak yang mempercayai pantangan hingga adanya keberlanjutan melakukan praktik pelepasan ayam di Gunung Pegat.

Dalam menentukan hukum Islam, para ulama sepakat bukan hanya menggunakan dalil naqli sebagai rujukan penetapan suatu hukum, namun juga ada dalil aqli yang disesuaikan dengan keadaan yang berlaku saat itu. Ini menandakan bahwa ada kelonggaran dalam menyikapi persoalan yang timbul di masyarakat. Dalam hal ini, salah satu istinbath hukum yang digunakan para ulama adalah menggunakan *urf*. *Urf* termasuk sumber hukum yang tidak disepakati atau *ghoiru*

*manshus muttafaq fih* yang mana ini menyebabkan adanya berbagai macam perselisihan antar umat Islam di seluruh dunia. Perselisihan ini bisa terjadi karena setiap daerah memiliki tradisi dan hukum adat masing- masing. Konsep *urf* ini bisa diterima dan disepakati sebagai salah satu landasan hukum asalkan *urf* tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam atau biasa dikenal dengan *urf shahih* dalam ilmu ushul fiqh<sup>100</sup>. Secara umum, ada syarat- syarat yang harus dipenuhi agar *urf* dapat digunakan sebagai acuan hukum yaitu<sup>101</sup>:

Pertama, kebiasaan yang ada berlaku umum dan dikenal oleh masyarakat luas serta berlangsung secara terus- menerus. Sebagaimana keterangan sebagian besar dari masyarakat Desa Karang Kembang, bahwasannya masyarakat masih percaya dengan keyakinan dan larangan melewati Gunung Pegat bagi calon pengantin baru sehingga masyarakat melakukan tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat sebagai salah satu ikhtiar menghindarkan konflik dalam keluarga.

Kedua, kebiasaan itu telah membudaya di masyarakat sebelum masalah yang ditetapkan hukumnya itu muncul. Oleh karenanya, muncul sebuah aturan bahwa kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan yang menyatakan bahwa kebiasaan pelepasan ayam di

---

<sup>100</sup> Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh dalil- dalil, sumber- sumber dan komponen Hukum Islam*, (Malang: PT Cita Intrans Publishing, 2012) 168

<sup>101</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2, .120

Gunung Pegat ini telah membudaya dari zaman nenek moyang terdahulu<sup>102</sup>.

Ketiga, kebiasaan yang dilakukan mampu mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi masyarakat. Kebiasaan yang hidup di Desa Karangembang memang tidak secara langsung memberikan dampak kepada calon mempelai, namun dalam konsep supranatural hal ini termasuk perbuatan baik jika dilandasi dengan niat yang baik dan lurus. Calon mempelai akan mendapatkan pahala jika ketika pelepasan ayam diniatkan untuk shadaqah ayam kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Pegat<sup>103</sup>.

Keempat, kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan *nash qathi'* yakni hukum yang bersifat tetap seperti yang bersumber dari Al- Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Pada kriteria ini diperlukan analisis dan pertimbangan yang kuat antara adat yang berlaku di masyarakat dengan syariat agama Islam. Jika diteliti lebih mendalam, tradisi pelepasan ayam untuk menghindari konflik keluarga memanglah dilarang tapi bukan berarti tradisi ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan<sup>104</sup>.

Pokok permasalahan dalam kebiasaan ini adalah terletak pada kepercayaan masyarakat dan bagaimana cara menyikapinya. Dalam tradisi ini, masyarakat percaya bahwa bilamana ada pengantin baru melangsungkan pernikahan sedang tujuannya melewati Gunung Pegat,

---

<sup>102</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2.,120

<sup>103</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2.,120

<sup>104</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2.,120

maka harus melepaskan ayam hidup untuk menghindarkan konflik atau kejadian buruk dalam keluarga tersebut di kemudian hari. Hal ini tentu saja mengarah pada kemusyrikan karena tidak mempercayai ketentuan Allah *Subhanahu wa' Ta'ala*.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Quran. Surah An-Nisa' 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ  
يَقْشُرْكَ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu jua), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). Dan barangsiapa mempersekutukan Allah SWT (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar<sup>105</sup>.

Kandungan dari ayat di atas menjelaskan bahwa dosa terbesar adalah menduakan Allah, maka amalan yang paling baik adalah memomorsatukan Allah SWT. Allah tidak akan mengampuni bagi hambaNya yang melakukan syirik atau mempersekutukanNya, namun jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni dosa seorang hamba menurut aturan syariatNya.

Korelasi dengan ayat ini adalah tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat yang dipercayai sebagian masyarakat Desa Karangembang bertentangan dengan syariat. Masyarakat menganggap bahwa

---

<sup>105</sup> An- Nisa: 48

problematis dalam keluarga disebabkan karena tidak melepaskan ayam di Gunung Pegat bagi pengantin yang melewati rute tersebut. Padahal hal demikian termasuk kekuasaan Allah bagaimana menentukan rezeki atas keluarga tersebut. Oleh karenanya, perlu kiranya memperhatikan salah satu *qawaidul fihiyyah* yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا<sup>106</sup>

Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakannya.

*Illat* adalah sebab adanya hukum. Sebab tradisi pelepasan ayam ini bertentangan adalah karena kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa dengan melepaskan ayam di Gunung Pegat bagi calon mempelai yang melewati rute tersebut akan terhindar dari konflik rumah tangga. Namun jika dilihat dari sisi kaidah fiqh bisa saja tradisi ini tidak bertentangan karena tidak ada indikasi kepercayaan pelepasan ayam merupakan salah satu contoh menyekutukan Allah.

Kembali kepada persyaratan *urf* bisa dijadikan acuan hukum, tradisi ini nyatanya telah memenuhi 3 persyaratan yang telah dibahas di atas. Namun pada kriteria terakhir yakni tradisi yang ada tidak bertentangan dengan syariat agama Islam tidak bisa dipukul rata. Semua memiliki pandangan masing-masing mengenai persoalan ini. Pandangan dan bagaimana masyarakat menyikapi tradisi inilah yang

---

<sup>106</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Ireisod, 2014) 155



menjadi dasar hukum sesungguhnya. Jika saja masyarakat mempercayai bahwa dengan melepaskan ayam di Gunung Pegat maka akan dihindarkan dari konflik dan malapetaka tanpa embel- embel karena semua kekuasaan Allah maka bisa jadi ini bertentangan dengan syari'at. Namun jika yang melakukan mempercayai bahwa melaksanakannya atas dasar maslahat, yakni membantu orang sekitar dengan shadaqah ayam juga pasrah atas ketentuan Allah, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at.

Dari penjabaran ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum atas suatu hal yang bersifat *ghoiru manshus muttafaq fih* atau tidak terikat, maka semua dikembalikan kepada kepercayaan masing- masing. Karena hal ini berkaitan dengan niat seseorang dalam menjalankan suatu perbuatan. Sebagaimana hadits shohih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad *Shollahu alaihi wa salam*, bersabda “Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya”. Niat merupakan indikator utama yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan apa yang hendak ia kerjakan. Jika tradisi ini dipercaya mampu mendatangkan malapetaka ketika ditinggalkan, maka tradisi ini tergolong *urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat agama Islam karena mempercayai sesuatu hal menjadi acuan baik buruk nasib seseorang. Namun jika tradisi ini dianggap mampu mendatangkan keberkahan dan maslahat karena melakukan sedekah maka tradisi ini

termasuk pada *urf shohih* yakni kebiasaan yang tidak berbeturan dengan apa yang ditetapkan syariat.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemamparan hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang dipaparkan pada Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Gunung Pegat merupakan salah Gunung kapur yang ada di Desa Karangembang. Asal mula adanya Gunung Pegat adalah karena diadakannya pembelahan (*dipegat*) oleh masyarakat pada zaman kolonial Belanda. Pembelahan Gunung ini dikarenakan tidak adanya akses yang dapat ditempuh Kolonial Belanda dari Babat ke arah Jombang. Semenjak saat itu, masyarakat menginternalisasikan kekhawatiran mereka mengenai nasib pengantin yang melewati perjalanan arah tersebut. Masyarakat percaya bahwa apabila ada calon mempelai yang melewatinya dapat menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga, baik dari keluarga atau calon mempelai karenanya alternatif dari pantangan ini adalah dengan melepaskan ayam di Gunung Pegat. Pelepasan ayam yang dilakukan masyarakat tidak memiliki ketentuan yang spesifik. Diterangkan terdiri dari sepasang ayam jantan dan betina tanpa menyebutkan kualifikasi harus dari jenis apa. Selain itu untuk praktik pelepasanpun demikian, tidak ada ketentuan yang mengikat semua dikembalikan kepada kepercayaan dari pelaku masing-masing. Hal ini menciptakan keragaman dalam

melepaskan ayam tersebut, diantaranya adalah adanya pelepasan ayam yang ditinggal di Gunung atau sekitar Gunung Pegat, ada yang dibuang sebagaimana membuang barang, ada yang dititipkan bahkan yang lebih unik adalah ayam tersebut diikat lalu ditarik kembali. Dari adanya keberagaman ini, sejauh ini tidak mendatangkan persoalan yang dapat berdampak pada keluarga pelaku, namun kebanyakan masyarakat mempraktikkan pelepasan ayam ini dengan cara dikasihkan/ dititipkan kepada masyarakat sekitar. Alasannya adalah untuk menghindari perebutan ayam yang dapat menimbulkan kecelakaan masyarakat. Selain itu, masyarakat beranggapan dengan cara memberi kepada penduduk bisa diartikan dengan shadaqah berbeda dengan pelepasan bebas yang identik dengan penyerahan sesajen di Gunung Pegat tersebut.

2. Mengenai hukum yang diterapkan atau tinjauan *urf* adalah bahwa tradisi ini termasuk *urf shahih* dimana lebih banyak masyarakat yang memberikan ayam daripada melepaskan secara bebas. Pemberian ayam kepada penduduk sekitar dianggap perilaku yang baik karena sama saja pengantin menyedekahkan ayam untuk membantu kesejahteraan penduduk yang menerimanya.

## **B. Saran**

1. Kebiasaan yang berawal dari sugesti, yang melibatkan kepercayaan yang bersifat ghaib atau supranatural lebih baik untuk tidak langsung dipercaya dan ditelan mentah- mentah. Diperlukan analisis terlebih

dahulu untuk mengambil sikap atas hukum yang diperlukan untuk menjawab persoalan tersebut. Sama halnya dengan tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat Desa Karangembang, yang mulanya dari sugesti yang diterima baik oleh masyarakat sehingga timbullah sebuah kepercayaan bahwa jika tradisi tersebut tidak dilakukan akan membawa dampak negatif kepada pengantin baru.

2. Adanya musibah perceraian yang diakibatkan calon mempelai melanggar pantangan dan tidak menjalankan tradisi ini bukan termasuk hal yang lazim. Tidak ada yang mengetahui bagaimana suratan takdir seseorang termasuk dalam rejeki atau musibah dalam pernikahan. Oleh karenanya sebaiknya masyarakat yang mempercayai tidak mewariskan budaya ini kepada pendatang baru tanpa diketahui filosofi yang jelas. Selain itu, ada baiknya jika tradisi ini biarlah menjadi sesuatu yang dianut bagi yang mempercayai saja bukan mewajibkan semua masyarakat percaya hingga menjadi hukum adat dalam daerah tersebut, apalagi banyak yang tidak mengetahui bagaimana latar belakang dari adanya tradisi tersebut yang berakhir menjadi ajaran dogmatis yang dilestarikan masyarakat dari generasi ke generasi.
3. Bagi tokoh masyarakat, utamanya tokoh agama hendaklah memberikan edukasi kepada masyarakat Karangembang dan juga masyarakat awam mengenai perbedaan *urf* yang boleh untuk dilestarikan juga mana *urf* yang boleh diputus rantai kepercayaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abu Sinnah, Ahmad Fahmi *al- urf al – adah fi Ra'yi al – Fuqaha*, Mesir Dar Al Fikr
- Al- Ahdalil Yamani, Abu Bakar, *Kitab Faroidul Bahiyyah*
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 105
- Azizi, Mochammad Rifqi *Tradisi Ngidek Endog dalam pernikahan adat Jawa dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)* Skripsi 2018
- Az- Zuhaily, Wahbah *Ushul Fiqh Al- Islamiy* (Damaskus: Dar al- fikr, 2008)
- Barthes, Roland, *Membedah Mitos- Mitos Budaya Massa* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010)
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakaha*, Semarang: Dina Utama, 1993, cet ke 1.
- Darwis, Robi *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)*, *Religious: Jurnal Studi Agama – agama dan lintas Budaya* 2, 2017
- Fuada, Afhimatul, *Makna Simbolis Tradisi Lempar Ayam di Gunung Pegat lamongan dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya
- Galbi, M Rifki Dawamil *Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)* Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
- Hartono, Kartini *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Mau, 1990)
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, 2005
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 1010)
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih (Kuwait: Darul Qalam, 1977)*
- Malisi, Ali Sibra *Pernikahan dala islam*, *Jurnal Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol 1. e- ISSN:2961-0962, 2022.
- Moleong, Lexi J *Metodelogi Penelitian*, cet. 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005)
- Muthiah, Aulia *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017)
- Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 381
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah (Cet. IV: Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012)*
- Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Sahlany, Mualif *Perkawinan dan Problematikannya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991

- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep Urf dalam penetapan Hukum Islam, Tsafaqah 13 no. 2 2018*
- Shamad, Muhammad Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam (wedding law in islam), Jurnal Istiqra' Vol V, 2017*
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Sohari, M.A Tihami *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008)
- Yaqin, Ainol, *Ushul Fiqh Dalil- dalil, Sumber- sumber, dan Komponen- komponen Hukum Islam* (Malang: Madani, 2023)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK
- Pasal 1, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013),  
<https://www.airkonpratama.com/4965/prahara-rumah-tangga-artinya-dan-dampaknya-terhadap-keluarga/>, diakses pada 02 November 2023 pukul 11.43WIB
- <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6261384/asal-usul-nama-gunung-pegat-di-lamongan-dan-mitosnya#:~:text=Gunung%20Pegat%20merujuk%20pada%20kawasan,ini%20merujuk%20pada%20pegunungan%20kapur.,> Diakses pada 02 November 2023 pukul 11: 57 WIB
- <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/17/130000869/sumber-data-primer-dalam-penelitian?page=all#:~:text=Dikutip%20dari%20buku%20Riset%20Sumber,dari%20sumbernya%20atau%20pihak%20pertama.%22>

## LAMPIRAN- LAMPIRAN

### A. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Andri Sutiawan selaku tokoh masyarakat



2. Wawancara dengan Sejarawan atau kaming tuo





### 3. Wawancara dengan Warga



### **B. Panduan Wawancara** Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah Gunung Pegat?
2. Bagaimana awal mula tradisi pelepasan ayam di Desa Karang Kembang? Apa filosofinya?
3. Kenapa kok ayam tiddak menggunakan hewan lainnya?
4. Bagaimana praktik pelepasan ayam yang benar? Dan dimana tempat pelepasan ayam sebagaimana yang dipercayai nenek moyang?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelepasan tersebut?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi tersebut dan jelaskan pengertiannya.

## BUKTI KONSULTASI



### BUKTI KONSULTASI


Nama : Farida Dwi Rahmawati  
NIM : 200201110092  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Abd. Rouf, M.HI  
Judul Skripsi : Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat untuk  
Menghindarkan Konflik dalam Keluarga Perspektif *Urf*

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Oktober 2023	ACC Judul	<i>DR</i>
2.	29 Januari 2024	Konsultasi Bab 1-2	<i>DR</i>
3.	31 Januari 2024	Revisi Bab 1-2	<i>DR</i>
4.	05 Februari 2024	Konsultasi Bab 3	<i>DR</i>
5.	06 Februari 2024	Revisi Bab 1-3	<i>DR</i>
6.	07 Februari 2024	ACC Sempro	<i>DR</i>
7.	20 Maret 2024	Revisi Sempro	<i>DR</i>
8.	25 Maret 2024	Konsultasi Bab 4-5	<i>DR</i>
9.	27 Maret 2024	Revisi Bab 1-5	<i>DR</i>
10.	28 Maret 2024	ACC Skripsi	<i>DR</i>

Malang, 28 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,

  
**Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag**  
NIP.197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Farida Dwi Rahmawati
	Tempat, Tanggal Lahir	Lamongan, 30 November 2001
	Asal	Lamongan, Jawa Timur
	Alamat	Dusun Grogol RT. 01 RW. 01, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
	Email	Faridadwirahmawati3011@gmail.com
	No. Hp	083134760468

## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Tahun
1.	MI Bahrul Ulum Sidomulyo	2008- 2014
2.	SMP Islam Bustanul Hikmah Dumpiagung	2014- 2017
3.	SMK Islam Busnatul Hikmah Dumpiagung	2017- 2020
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020- 2024